



# RENSTRA 2016-2021

DINAS CIPTA KARYA DAN SUMBER DAYA AIR

**Visi :**

***“Terwujudnya infrastruktur Cipta Karya dan Sumber Daya Air yang optimal secara berkelanjutan untuk mendukung Sulawesi Tengah yang maju, mandiri dan berdaya saing “***

## Kata Pengantar

Sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, SKPD Cipta Karya dan Sumber Daya Air Provinsi Sulawesi Tengah telah menyusun Rencana Strategis (Renstra) 2016-2020 sebagai dokumen perencanaan dan acuan penganggaran untuk periode lima tahun mendatang. Renstra SKPD Cipta Karya dan Sumber Daya Air Provinsi Sulawesi Tengah memuat visi, misi, tujuan, sasaran, arah kebijakan, strategi, program dan kegiatan, kerangka regulasi, kerangka kelembagaan serta kerangka pendanaan pembangunan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Substansi Renstra SKPD Cipta Karya dan Sumber Daya Air provinsi Sulawesi Tengah 2016-2021 merupakan penjabaran dari Peraturan Daerah Nomor 10 tahun 2016 tentang RPJMD 2016-2021 Sulawesi Tengah. RPJMD 2016-2021 merupakan tahapan ke-3 dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) 2005 – 2025.

Dinamika perubahan lingkungan strategis terjadi sejak terpilihnya kembali Gubernur Sulawesi Tengah, terutama dengan adanya perubahan visi misi Gubernur yaitu “Maju Mandiri dan Berdaya Saing”.

Adanya penyesuaian dengan visi Gubernur, menekankan terutama pada :

1. Peningkatan kualitas sumber daya manusia;
2. Memperkuat Daya saing perekonomian dan kompetitif dengan penerapan teknologi terpadu antara industri pengolahan dengan pertanian, kelautan dan sumber daya alam lainnya secara berkelanjutan;
3. Memantapkan jaringan infrastruktur transportasi serta berkembangnya jaringan jalan ke pusat-pusat kegiatan; terpenuhinya pasokan tenaga listrik yang handal dan efisien;

Serta misi Gubernur yaitu :

- Melanjutkan Reformasi Birokrasi, mendukung penegakan supremasi hukum dan HAM;
- Meningkatkan pembangunan infrastruktur daerah dan mendukung kemandirian energi;
- Meningkatkan pertumbuhan ekonomi melalui pemberdayaan ekonomi kerakyatan;
- Mewujudkan pengelolaan sumber daya agribisnis dan maritim yang optimal dan berkelanjutan sejajar dengan provinsi maju dikawasan Timur Indonesia;
- Kualitas sumber daya manusia yang berdaya saing dan berbudaya.

sehingga orientasi hasil tidak hanya menekankan “*output*” namun juga “*outcome*”.

Untuk itu Renstra SKPD Cipta Karya dan Sumber Daya Air Provinsi Sulawesi Tengah merupakan acuan bagi bidang-bidang di lingkungan SKPD Cipta Karya dan Sumber Daya Air provinsi Sulawesi Tengah dalam menyusun berbagai dokumen perencanaan, pemrograman dan penganggaran serta evaluasi kinerja (antara lain RENJA, RKA dan LAKIP).

Akhirnya, dengan izin Allah SWT, Tuhan Yang Maha Kuasa serta segala upaya dari seluruh jajaran SKPD Cipta Karya dan Sumber Daya Air Provinsi Sulawesi Tengah, kami mengharapkan seluruh target sebagaimana ditetapkan dalam Renstra ini dapat tercapai

sehingga mensukseskan program pemerintah terutama dalam meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing, meningkatkan kualitas hidup manusia dan masyarakat serta kemandirian ekonomi dalam rangka mewujudkan Sulawesi Tengah Maju Mandiri dan Berdaya Saing.

Palu, Januari 2017

KEPALA DINAS CIPTA KARYA DAN  
SUMBER DAYA AIR  
PROVINSI SULAWESI TENGAH

**Ir. SALIMAN SIMANJUNTAK, Dipl. HE**

Pembina Utama Madya IV/d

Nip. 19581225 198512 1 002

## DAFTAR ISI

<b>BAB I</b>	<b>PENDAHULUAN</b>
1.1	Latar Belakang
1.2	Landasan Hukum
1.3	Maksud dan Tujuan
1.4	Sistematika Penulisan
<b>BAB II</b>	<b>GAMBARAN PELAYANAN SKPD</b>
2.1	Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi
2.2	Sumber Daya SKPD
2.3	Kinerja Pelayanan SKPD
2.4	Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan SKPD
<b>BAB III</b>	<b>ISU-ISU STRATEGIS TUGAS DAN FUNGSI SKPD</b>
3.1	Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan SKPD
3.2	Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah
3.3	Telaahan Renstra SKPD dan Renstra Provinsi
3.4	Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis
3.5	Penentuan Isu-Isu Strategis
<b>BAB IV</b>	<b>VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN</b>
4.1	Visi SKPD
4.2	Misi SKPD
4.3	Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah SKPD
4.4	Strategi dan Kebijakan SKPD
<b>BAB V</b>	<b>RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELUARAN SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF</b>
<b>BAB VI</b>	<b>INDIKATOR KINERJA SKPD YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD</b>

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1 LATAR BELAKANG**

Dokumen Rencana Strategis (Renstra) Dinas Cipta Karya dan Sumber Daya Air Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2016-2021 merupakan salah satu dokumen perencanaan untuk mengarahkan program/kegiatan siklus pelaksanaan perencanaan kurun waktu 5 (lima) tahun pada pembangunan Cipta Karya dan Sumber Daya Air pada umumnya, memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan dalam bidang Cipta Karya dan Sumber Daya Air Provinsi Sulawesi Tengah. Sebagai suatu dokumen perencanaan yang penting, sudah selayaknya Pemerintah Daerah, masyarakat dan dunia usaha memberikan perhatian dan kontribusi dalam pelaksanaan dan tentunya diikuti dengan pemantauan, evaluasi dan review berkala atas pelaksanaan tersebut. Renstra Dinas Cipta Karya dan Sumber Daya Air mempunyai fungsi penting dan sangat fundamental dalam system perencanaan daerah karena Renstra merupakan perencanaan pada unit organisasi Pemerintah Daerah yaitu Dinas Cipta Karya dan Sumber Daya Air yang dalam penyusunannya harus sinkron dan berpedoman pada RKPD, Renstra SKPD, RPJMD dan bahkan RPJPD.

Dokumen Renstra Dinas Cipta Karya dan Sumber Daya Air memuat informasi tentang program kerja yang ingin dicapai dalam tahun berjalan, indikator kinerja sasaran dan rencana capaiannya. Selain hal tersebut termuat pula penjelasan-penjelasan yang terkait dengan sasaran kebijakan dengan programnya serta yang berkaitan dengan kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Cipta Karya dan Sumber Daya Air.

Pembangunan Cipta Karya dan Sumber Daya Air merupakan bagian integral dari pembangunan daerah yang mempunyai peranan penting terhadap perencanaan, pengelolaan Cipta Karya dan Sumber Daya Air yang berkelanjutan.

Perubahan paradigma dalam pembangunan daerah telah mendorong munculnya peluang prakarsa lokal yang lebih mendominasi keberagaman situasi, kondisi dan potensi daerah, dengan ciri-ciri munculnya peran serta dan aspirasi masyarakat dalam pengambilan keputusan pembangunan yang berorientasi pada keinginan publik dan berwawasan regional serta melibatkan stakeholder.

Berdasarkan prinsip-prinsip desentralistik, partisipatif, demokrasi dan keterbukaan, maka pemberdayaan masyarakat harus diarahkan untuk meningkatkan kemampuan, peran aktif dan tanggung jawab masyarakat dalam hal ini pengelolaan Cipta Karya dan Sumber Daya Air agar masyarakat tampil sebagai subyek atau pelaku utama pembangunan, sedangkan pemerintah daerah berperan memfasilitasi masyarakat

Pada prinsipnya pembangunan Cipta Karya dan Sumber Daya Air tidak hanya ditentukan oleh kinerja Dinas Cipta Karya dan Sumber Daya Air semata, tetapi dipengaruhi juga oleh interaksi yang dinamis dan saling bersinergis dengan sektor-sektor lainnya. Karenanya untuk menunjang keberhasilan tersebut diperlukan keterpaduan, kerjasama, koordinasi yang lebih baik dari berbagai sector tersebut dalam upaya mencapai tujuan dan target yang telah ditetapkan, dengan demikian Rencana Strategis Dinas Cipta Karya dan Sumber Daya Air Daerah Provinsi Sulawesi Tengah ini diharapkan dapat mengantisipasi perubahan-perubahan yang akan terjadi untuk mencapai kinerja terbaik Dinas Cipta Karya dan Sumber Daya Air Provinsi Sulawesi Tengah pada masa yang akan datang.

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2017 merupakan pelaksanaan Tahun Ke I dari Rencana Pembangunan jangka Menengah (RPJMD) Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2016 sampai 2021, serta Pelaksanaan Tahun Ke V Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional ((RPJMN) Tahun 2014 – 2019, serta tahun pertama Rencana Strategi Pembangunan Cipta Karya dan Sumber Daya Air Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2016-2021, dan merupakan RKPD tahun sebelumnya. Penyusunan RKP merupakan pelaksanaan dari Undang-undang No.17 Tahun 2003 tentang keuangan Negara dan Undang-undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.

Berdasarkan Undang-undanh No.17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara telah diterbitkan Peraturan pemerintah (PP) No.20 Tahun 2004 tentang Rencana kerja anggaran Kementrian/Lembaga (RKAKL) yang keduanya bertujuan menyambung antara proses perencanaan dan penganggaran. Perencanaan dan Penganggaran tersebut disesuaikan dan ditetapkan berdasarkan prioritas pembangunan. Rancangan RENSTRA ini diharapkan dapat dipergunakan sebagai pedoman penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah.

## **1.2 LANDASAN HUKUM**

Renstra Dinas Cipta Karya dan Sumber Daya Air Provinsi Sulawesi Tengah merupakan bagian integral dari perencanaan pembangunan nasional dan perencanaan pembangunan provinsi Sulawesi Tengah, oleh karena itu landasan Renstra cara spesifik sama dengan landasan pembangunan Nasional maupun pembangunan daerah, landasan tersebut adalah:

- Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1963 tentang Pembentukan Provinsi Sulawesi Tengah.
- Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas Kolusi dan Nepotisme.

- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara
- Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara
- Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.
- Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.
- Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 65 Tahun 2005 tentang Standar Pelayanan Minimal
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang serta Kedudukan Keuangan Gubernur sebagai wakil pemerintah di wilayah provinsi
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah
- Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN)
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2012 tentang Pedoman Kajian Lingkungan Hidup Strategis Dalam Penyusunan atau Evaluasi Rencana Pembangunan Daerah
- Peraturan daerah Nomor 08 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Sulawesi Tengah 2013-2033

- Peraturan daerah nomor 6 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2005-2025
- Peraturan Daerah Sulawesi Tengah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi.
- Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2016-2021.

### **1.3 MAKSUD DAN TUJUAN PENYUSUNAN PERENCANAAN STRATEGIS**

Dokumen Rencana Strategis SKPD Dinas Cipta Karya dan Sumber Daya Air Provinsi Sulawesi Tengah tahun 2016-2021 bertujuan untuk menjabarkan arah kebijakan pembangunan Cipta Karya dan Sumber Daya Air yang menjadi tolok ukur dan acuan penyusunan usulan program/kegiatan setiap tahun dalam waktu 5 (lima) tahun.

Renstra SKPD Dinas Cipta Karya dan Sumber Daya Air Provinsi Sulawesi Tengah merupakan acuan penentuan prioritas program/kegiatan tahunan daerah yang disusun dengan maksud :

1. Sebagai acuan/pijakan bagi pemerintah, masyarakat dan swasta dalam berpartisipasi terhadap pembangunan Cipta Karya dan Sumber Daya Air di Provinsi Sulawesi Tengah dalam menentukan prioritas program dan kegiatan yang akan didanai dari berbagai sumber pendanaan baik APBD, APBN maupun sumber-sumber lainnya.
2. Sebagai tolak ukur untuk melakukan evaluasi kinerja tahunan pembangunan Cipta Karya dan Sumber Daya Air di Provinsi Sulawesi Tengah
3. Menjabarkan gambaran tentang kondisi pembangunan Cipta Karya dan Sumber Daya Air secara makro di Provinsi Sulawesi Tengah dan sekaligus memahami arah dan tujuan yang akan dicapai dalam rangka mewujudkan visi-misi Pemerintah Daerah.

Disamping maksud tersebut di atas, maka rencana Strategis ini juga akan dapat bermanfaat :

- 1) Untuk merencanakan perubahan dalam lingkungan yang semakin kompleks. Perubahan terjadi akibat peningkatan tuntutan masyarakat akan pelayanan prima, menipisnya sumber daya. Dengan perencanaan strategis organisasi dapat menyiapkan perubahan secara pro aktif bukan sekedar bereaksi terhadap perubahan yang terjadi.



- 2) Untuk Pengelolaan Keberhasilan Dengan Perencanaan Strategis organisasi dapat membangun strateginya sebagai bagian penting organisasi yang berorientasi hasil. Kapabilitas dan sumber daya difokuskan secara optimal untuk mencapai hasil yang diinginkan.
- 3) Agar organisasi berorientasi pada masa depan. Perencanaan Strategis memerlukan pengumpulan informasi secara menyeluruh untuk kemudian menyiapkan analisis untuk berbagai alternative dan implikasi yang dapat diarahkan pada masa yang akan datang.
- 4) Agar organisasi dapat bersifat adaptip. Perencanaan Strategis harus bersifat fleksibel dan mampu menyesuaikan diri dengankondisi yang ada untuk menangkap peluang. Walaupun demikian, capaian terhadap indikator kinerja dan mengukur kemajuan capaian hasil tetap menjadi fokus utama dalam Perencanaan Strategis.
- 5) Meningkatkan pelayanan prima. Kepuasan pelanggan merupakan faktor penentu keberhasilan bagi setiap organisasi. Pemahaman terhadap siapa pelanggan dan pihak-pihak yang berkepentingan sangat diperlukan. Karena itu, pola-pola pelayanan yang perlu diselenggarakan harus disesuaikan dengan kebutuhan pelanggan.
- 6) Meningkatkan Komunikasi. Implementasi Perencanaan Strategis akan dapat memfasilitasi komunikasi dan partisipasi, mengakomodasi perbedaan kepentingan dan nilai dan mendorong proses pengambilan keputusan yang teratur serta keberhasilan pencapaian tujuan organisasi. Organisasi diharapkan dapat meningkatkan komunikasi baik vertikal maupun horizontal antar unit-unit kerja
- 7) Menjamin efektivitas penggunaan sumber-sumber organisasi. Berbagai sumber dapat digunakan melalui pengalokasian secara fokus pada prioritas-prioritas kunci.
- 8) Meningkatkan Produktivitas. Produktivitas organisasi ditingkatkan melalui peningkatan efektifitas dan efisiensi.

Perencanaan Strategik pada dasarnya merupakan serangkaian rencana tindakan dan kegiatan mendasar yang ditetapkan Dinas/Lembaga/Pimpinan organisasi untuk menjadi acuan pelaksanaan dalam rangka mencapai tujuan berkaitan dengan penyusunan Rencana Strategik ini sangat berhubungan dengan :

**a. Dokumen Perencanaan Lain :**

1. Undang-Undang nomor 17 tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN), maka Renstra SKPD Dinas Cipta Karya dan Sumber Daya Air ini harus mengacu kepada Dokumen Perencanaan Jangka Panjang Nasional (DPJPN). Sedangkan RPJMN dan RPJMD Provinsi Sulawesi Tengah merupakan dokumen perencanaan yang berwawasan 5 tahunan yang menjadi acuan utama dalam menyusun Rencana Strategis Dinas Cipta Karya dan Sumber Daya Air Provinsi Sulawesi Tengah.
2. Rencana Strategis Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Tahun 2015-2019 merupakan penjabaran teknis bidang Cipta Karya dan Sumber Daya Air atas RPJM Nasional. Dokumen perencanaan tersebut merupakan perencanaan teknis bidang Cipta Karya dan Sumber Daya Air memuat arah kebijakan pembangunan Cipta Karya dan Sumber Daya Air dan rencana program kegiatan bidang Cipta Karya dan Sumber Daya Air setiap fungsi pemerintahan untuk jangka waktu 5 (lima) tahun. Dokumen Renstra tersebut menjadi rujukan dan acuan untuk penyusunan Rencana Strategis Dinas Cipta Karya dan Sumber Daya Air.
3. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) tahun 2015-2019, telah ditetapkan dengan Peraturan Presiden nomor 02 tahun 2015 dan hal tersebut sesuai amanat Undang-Undang nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional maka sebagai salah satu pelaku pembangunan Cipta Karya dan Sumber Daya Air, Kementerian telah menyusun Rencana Strategis Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Tahun 2015-2019.
4. Rencana Jangka Panjang Daerah Provinsi Sulawesi Tengah tahun 2005-2025, Dokumen Rencana Jangka Panjang Bidang Pekerjaan Umum (RPJP) 2005-2025, mengisyaratkan bahwa kondisi pembangunan Cipta Karya dan Sumber Daya Air diharapkan mampu memberikan dampak terjadinya peningkatan kesejahteraan masyarakat.

**b. Gambaran Umum Provinsi Sulawesi Tengah**

Sulawesi Tengah sebagai salah satu Provinsi di Sulawesi, batas-batas wilayah sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan Laut Sulawesi dan Provinsi Gorontalo;
- Sebelah Timur berbatasan dengan Provinsi Maluku dan Maluku Utara;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Provinsi Sulawesi Selatan dan Provinsi Sulawesi Tenggara;

- Sebelah Barat berbatasan dengan Selat Makassar dan Provinsi Sulawesi Barat.

Posisi astronomi Sulawesi Tengah terletak antara 2<sup>0</sup>22' Lintang Utara dan 3<sup>0</sup>48' Lintang Selatan serta 119<sup>0</sup>22' dan 124<sup>0</sup>22' Bujur Timur. Posisi Geostrategis Sulawesi Tengah berada di tengah wilayah nusantara dan di tengah pulau sulawesi, berada di lintasan koridor perairan dari utara ke selatan menuju lautan pasifik (Selat Makassar dan Laut Sulawesi).

Secara administratif luas wilayah Sulawesi Tengah adalah Daratan : 65.526,72 Km<sup>2</sup>; Laut : 193.923,75 km<sup>2</sup> ; Panjang garis pantai : 4.013 km dan Jumlah Pulau : 1.402 pulau (Bappeda 2016) yang terdiri dari 12 Kabupaten; 1 Kota; 175 kecamatan; 1.842 desa (Buku Registrasi Kode Wilayah desa/Kelurahan Provinsi Sulteng, Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Bidang Pemerintahan Desa/Kelurahan tahun 2016).

Jumlah penduduk Sulawesi Tengah saat ini mencapai 2.876.689 jiwa pada tahun 2015 dengan kepadatan rata-rata 47 jiwa/km<sup>2</sup> (BPS, Sulteng Dalam Angka 2016). Berdasarkan kondisi geografis yang sangat strategis dengan wilayah yang cukup luas dan potensi yang ada, menjadikan Sulawesi Tengah suatu daerah harus didukung percepatannya dengan pembangunan infrastruktur yang memadai agar dapat memberikan kontribusi bagi daerah pada umumnya ataupun masyarakat Sulawesi Tengah pada khususnya.

Capaian-capaian penting yang telah dihasilkan melalui pelaksanaan Renstra Dinas Pekerjaan Umum Daerah (sebelum menjadi Dinas Cipta Karya dan Sumber Daya Air Daerah) berlandaskan pada 3 (tiga) urusan wajib yang wajib dilaksanakan yaitu urusan Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan.

Secara khusus bidang Sumber Daya Air capaian yang telah dihasilkan yaitu, Luas Irigasi Provinsi, pelayanan air baku, pengendalian banjir dan pengaman pantai. Capaian yang dimaksud terlampir.

Tabel 1.1 Luas Fungsional Daerah Irigasi kewenangan Provinsi Tahun 2011 - 2016

Aspek	Tahun					
	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Luas Potensial (Ha)	47.640	47.640	47.640	47.640	47.640	47.640

Luas Irigasi Provinsi dalam kondisi baik (Ha)	27.968	28.275	29.522	31.061	32.014	32.729
---	--------	--------	--------	--------	--------	--------

Namun setelah dikeluarkannya UU No. 23 tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, kewenangan penanganan Daerah Irigasi berubah sehingga yang tadinya ditangani oleh Kabupaten menjadi kewenangan Provinsi yaitu irigasi yang luasnya 1000-3000 Ha.

#### 1.4 SISTIMATIKA PENULISAN

Bekaitan dengan hal tersebut maka penyusunan Rencana Strategik ini disusun dengan sistematika sebagai berikut :

##### **BAB I. PENDAHULUAN**

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Landasan Hukum
- 1.3. Maksud dan Tujuan
- 1.4. Sistematika Penulisan

##### **BAB II. GAMBARAN PELAYANAN DINAS CIPTA KARYA DAN SUMBER DAYA AIR**

- 2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Dinas Cipta Karya dan Sumber Daya Air Daerah.
- 2.2. Sumber Daya Dinas Cipta Karya dan Sumber Daya Air Daerah.
- 2.3. Kinerja Pelayanan Dinas Cipta Karya dan Sumber Daya Air Daerah.
- 2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Dinas Cipta Karya dan Sumber Daya Air Daerah.

##### **BAB III. ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI**

- 3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Dinas Cipta Karya dan Sumber Daya Air Daerah
- 3.2. Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih.
- 3.3. Telaahan Renstra SKPD dengan Renstra Provinsi
- 3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis.
- 3.5. Penentuan Isu-isu Strategis

**BAB IV. VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN, STRATEGI DAN  
KEBIJAKAN**

- 4.1. Visi dan Misi Dinas Cipta Karya dan Sumber Daya Air Daerah
- 4.2. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Cipta Karya dan Sumber Daya Air Daerah
- 4.3. Strategi dan Kebijakan Dinas Cipta Karya dan Sumber Daya Air Daerah

**BAB V. RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA,  
KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF.**

**BAB VI. INDIKATOR KINERJA SKPD YANG MENGACU KEPADA  
TUJUAN DAN SASARAN RPJMD.**

**BAB VII. PENUTUP**

## **BAB II**

### **GAMBARAN PELAYANAN DINAS CIPTA KARYA DAN SUMBER DAYA AIR PROVINSI SULAWESI TENGAH**

#### **2.1 TUGAS, FUNGSI DAN STRUKTUR ORGANISASI**

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, Dinas Cipta Karya dan Sumber Daya Air mempunyai tugas dan fungsi melaksanakan Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar. Pelayanan Dasar adalah pelayanan publik untuk memenuhi kebutuhan dasar warga negara.

##### **2.1.1. Susunan organisasi Dinas Cipta Karya dan Sumber Daya Air Provinsi Sulawesi Tengah terdiri dari :**

- a. Kepala Dinas
- b. Sekretaris, membawahi :
  1. Sub Bagian Perencanaan dan Evaluasi;
  2. Sub Bagian Keuangan dan Aset; dan
  3. Sub Bagian Kepegawaian dan Umum
- c. Bidang Irigasi dan Rawa, membawahi :
  1. Seksi Perencanaan Teknik Irigasi dan Rawa;
  2. Seksi Pengembangan Irigasi dan Rawa; dan
  3. Seksi Tata Kelola irigasi dan Rawa.
- d. Bidang Sungai, Pantai, Danau dan Air Baku, membawahi :
  1. Seksi Perencanaan Teknik Sungai, Pantai, Danau dan Air Baku;
  2. Seksi Pengendalian Sungai, Pantai, Danau dan Air Baku; dan
  3. Seksi Tata Kelola Sungai, Pantai, Danau dan Air Baku.
- e. Bidang Air Minum dan Kesehatan Lingkungan Permukiman, terdiri atas :
  1. Seksi Perencanaan Teknis Sistem Penyediaan Air Minum dan Kesehatan Lingkungan Permukiman;
  2. Seksi Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM); dan
  3. Seksi Kesehatan Lingkungan Permukiman.
- f. Bidang Penataan Lingkungan dan Bangunan Gedung, membawahi :
  1. Seksi Perencanaan Teknis Penataan Lingkungan dan Bangunan Gedung;
  2. Seksi Penataan Lingkungan Permukiman; dan
  3. Seksi Bangunan Gedung.

- g. UPTD PSDA WILAYAH I dan PSDA WILAYAH II, masing-masing terdiri atas :
  - 1. Sub Bagian Tata Usaha;
  - 2. Seksi Operasi dan Pemeliharaan; dan
  - 3. Seksi Hidrologi dan Sistem Informasi Manajemen Sumber Daya Air.
- h. UPTD SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM (SPAM)
  - 1. Sub Bagian Tata Usaha;
  - 2. Seksi Pelayanan; dan
  - 3. Seksi Pelaksana Teknis.
- i. Kelompok Jabatan Fungsional.

## **2.1.2 Uraian Tugas Dan Fungsi**

### **A. Uraian Tugas dan Fungsi Kepala Dinas**

- (1) Dinas mempunyai tugas membantu Gubernur melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya pada bidang kesekretariatan, bidang Irigasi dan Rawa, bidang Sungai, Pantai, Danau dan Air Baku, Bidang Air Minum dan Penyehatan Lingkungan, Bidang Permukiman dan Bangunan Gedung, UPT PSDA Wilayah I dan Wilayah II, dan UPT Sistem Penyediaan Air Minum.
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas, **Dinas Cipta Karya dan Sumber Daya Air** mempunyai fungsi meliputi :
  - a. perumusan kebijakan teknis di bidang kesekretariatan, bidang Irigasi dan Rawa, bidang Sungai, Pantai, Danau dan Air Baku, Bidang Air Minum dan Penyehatan Lingkungan, bidang Permukiman dan Bangunan Gedung, UPT PSDA Wilayah I dan Wilayah II, dan UPT Sistem Penyediaan Air Minum;
  - b. pelaksanaan kebijakan di bidang kesekretariatan, bidang Irigasi dan Rawa, bidang Sungai, Pantai, Danau dan Air Baku, Bidang Air Minum dan Penyehatan Lingkungan, bidang Permukiman dan Bangunan Gedung, UPT PSDA Wilayah I dan Wilayah II, dan UPT Sistem Penyediaan Air Minum;
  - c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang kesekretariatan, bidang Irigasi dan Rawa, bidang Sungai, Pantai, Danau dan Air Baku, Bidang Air Minum dan Penyehatan Lingkungan, bidang Permukiman dan Bangunan Gedung, UPT PSDA Wilayah I dan Wilayah II, dan UPT Sistem Penyediaan Air Minum;
  - d. pelaksanaan administrasi bidang kesekretariatan, bidang Irigasi dan Rawa, bidang Sungai, Pantai, Danau dan Air Baku, Bidang Air Minum dan

Penyehatan Lingkungan, bidang Permukiman dan Bangunan Gedung, UPT PSDA Wilayah I dan Wilayah II, dan UPT Sistem Penyediaan Air Minum;  
dan

- e. pelaksanaan fungsi lain di bidang Cipta Karya dan Sumber Daya Air yang diberikan oleh Gubernur terkait dengan tugas dan fungsinya.

## **B. Sekretariat**

- (1) Sekretariat yang dipimpin oleh Sekretaris mempunyai tugas memberikan pelayanan perencanaan, evaluasi, Keuangan, asset, Kepegawaian, Umum dan Korpri di lingkungan Dinas;
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas, Sekretaris mempunyai fungsi :
  - a. Penyiapan bahan dan koordinasi perencanaan dan evaluasi, Keuangan dan asset, kepegawaian dan umum, dan Korpri;
  - b. Pengelolaan urusan administrasi perencanaan dan evaluasi, Keuangan dan asset, kepegawaian dan umum, dan Korpri;
  - c. Pelaksanaan urusan perencanaan dan evaluasi, Keuangan dan asset, kepegawaian dan umum, dan Korpri Dinas;
  - d. Koordinasi penyiapan bahan dan data, evaluasi serta penyusunan laporan perencanaan dan evaluasi, Keuangan dan asset, kepegawaian dan umum, serta Korpri; dan
  - e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan pimpinan yang terkait tugas fungsinya.
- (3) **Uraian Tugas Sub Bagian Perencanaan dan Evaluasi**, meliputi :
  - a. Merencanakan Kegiatan Sub Bagian Perencanaan dan Evaluasi berdasarkan tanggungjawab agar berjalan sesuai dengan rencana;
  - b. Membagi tugas kepada bawahan berdasarkan Tugas Pokok agar berjalan sesuai dengan rencana;
  - c. Membimbing bawahan berdasarkan Tugas Pokok masing-masing agar berjalan sesuai dengan rencana;
  - d. Memeriksa hasil kerja bawahan berdasarkan Tugas Pokok agar berjalan sesuai dengan rencana;
  - e. Melaksanakan dan menyusun LAKIP Dinas sesuai Pedoman agar berjalan sesuai dengan rencana;
  - f. Melaksanakan/mengoreksi usulan kegiatan Dinas dan UPT agar tepat sasaran;



- g. Melaksanakan dan dan memfasilitasi tindak lanjut laporan hasil Pemeriksaan Inspektorat agar dapat ditindaklanjuti;
- h. Melaksanakan dan melakukan pemantauan terhadap progres kegiatan Dinas dan UPT agar berjalan sesuai dengan rencana;
- i. Mengevaluasi hasil kegiatan bawahan sesuai Tugas Pokok masing-masing agar berjalan sesuai dengan rencana;
- j. Melaporkan hasil kegiatan Sub Bagian Perencanaan dan Evaluasi berdasarkan Tugas Pokok kepada Kepala Dinas sebagai bahan masukan pimpinan; dan
- k. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan pimpinan.

**(4) Uraian Tugas Sub Keuangan dan Asset, meliputi :**

- a. Merencanakan Kegiatan Sub Bagian Keuangan dan Asset;
- b. Membagi tugas kepada bawahan berdasarkan Tugas;
- c. Membimbing bawahan berdasarkan Tugas;
- d. Memeriksa hasil kerja bawahan berdasarkan Tugas;
- e. Melaksanakan urusan Perbendaharaan, Verifikasi dan administrasi pengelolaan Keuangan dan Asset sesuai ketentuan;
- f. Melaksanakan pembayaran Gaji PNS;
- g. Melaksanakan/ mengelola dana rutin APBD dan APBN;
- h. Melaksanakan Pengawasan Pengadaan dan Pendayagunaan Sarana dan Prasarana;
- i. Mengevaluasi hasil kegiatan bawahan sesuai Tugas Pokok masing-masing;
- j. Melaporkan hasil kegiatan Sub Bagian keuangan dan Asset berdasarkan Tugas Pokok kepada Kepala Dinas; dan
- k. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan pimpinan.

**(5) Uraian Tugas Sub Bagian Kepegawaian dan Umum, meliputi :**

- a. Merencanakan Kegiatan Sub Bagian Kepegawaian dan Umum;
- b. Membagi tugas kepada bawahan berdasarkan Tugas Pokok;
- c. Membimbing bawahan berdasarkan Tugas Pokok;
- d. Memeriksa hasil kerja bawahan berdasarkan Tugas Pokok;
- e. Melaksanakan/menyiapkan bahan usulan kenaikan pangkat, kenaikan gaji berkala, penetapan status kepegawaian, pembuatan kartu Pegawai, kartu BPJS, TASPEN, Kartu Suami/Isteri, SKP, urusan Korpri, persuratan, kehumasan, dokumentasi, arsip dan Hukum;

- f. Mengelola arsip dan dokumentasi serta menata ruang rapat/pertemuan;
- g. Melaksanakan/ menyusun Daftar Urut Kepangkatan (DUK) serta mengelola Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian;
- h. Melaksanakan urusan rumah tangga, penyiapan pelaksanaan Upacara, rapat, penerimaan tamu, kebersihan dan keamanan di lingkungan kantor;
- i. Menyiapkan bahan koordinasi pengelolaan urusan kepegawaian dan umum;
- j. Mengevaluasi hasil kegiatan bawahan sesuai Tugas Pokok;
- k. Melaporkan hasil kegiatan Sub Bagian Kepegawaian dan Umum berdasarkan Tugas Pokok kepada pimpinan; dan
- l. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan pimpinan.

### **C. Bidang Irigasi dan Rawa**

- (1) Bidang Irigasi dan Rawa mempunyai tugas melaksanakan perumusan kebijakan, bimbingan teknis, membuat acuan perencanaan teknik, melakukan rehabilitasi, peningkatan, kelembagaan dan pemberdayaan masyarakat serta evaluasi di bidang Irigasi dan Rawa.
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas, Bidang Irigasi dan Rawa mempunyai fungsi :
  - a. Penyiapan bahan perumusan kebijakan irigasi dan rawa;
  - b. Penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan irigasi dan rawa;
  - c. Penyiapan bahan pembinaan/bimbingan teknis di irigasi dan rawa;
  - d. Penyiapan bahan evaluasi penyelenggaraan tugas di irigasi dan rawa;
  - e. Pelaksanaan pengawasan terhadap pengembangan dan pengelolaan irigasi dan rawa; dan
  - f. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diperintahkan pimpinan.
- (3) Uraian Tugas Bidang Irigasi dan Rawa, meliputi :
  - a. Merencanakan operasional kegiatan Seksi Perencanaan Teknis Irigasi dan Rawa, Seksi Pengembangan Irigasi dan Rawa dan Seksi Tata Kelola Irigasi dan Rawa berdasarkan tanggungjawab agar berjalan sesuai dengan rencana;
  - b. Mendistribusikan tugas kepada Seksi Perencanaan Teknis Irigasi dan Rawa, Seksi Pengembangan Irigasi dan Rawa dan Seksi Tata Kelola Irigasi dan Rawa berdasarkan Tugas Pokok agar berjalan sesuai dengan rencana;
  - c. Memberi petunjuk kepada Seksi Perencanaan Teknis Irigasi dan Rawa, Seksi Pengembangan Irigasi dan Rawa dan Seksi Tata Kelola Irigasi dan Rawa berdasarkan Tugas Pokok agar berjalan sesuai dengan rencana;

- d. Menyelidiki pelaksanaan Tugas Pokok Seksi Perencanaan Teknis Irigasi dan Rawa, Seksi Pengembangan Irigasi dan Rawa dan Seksi Tata Kelola Irigasi dan Rawa bawahan berdasarkan Tugas Pokok agar berjalan sesuai dengan rencana;
- e. Menyelenggarakan kegiatan Seksi Perencanaan Teknis Irigasi dan Rawa, Seksi Pengembangan Irigasi dan Rawa dan Seksi Tata Kelola Irigasi dan Rawa sesuai Tugas Pokok masing-masing agar berjalan sesuai dengan rencana;
- f. Mengevaluasi pelaksanaan Tugas Pokok Seksi Perencanaan Teknis Irigasi dan Rawa, Seksi Pengembangan Irigasi dan Rawa dan Seksi Tata Kelola Irigasi dan Rawa agar berjalan sesuai dengan rencana;
- g. Membuat laporan pelaksanaan Tugas Pokok Seksi Perencanaan Teknis Irigasi dan Rawa, Seksi Pengembangan Irigasi dan Rawa dan Seksi Tata Kelola Irigasi dan Rawa kepada Kepala Dinas sebagai bahan masukan pimpinan; dan
- h. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan pimpinan baik lisan maupun tertulis.

**(4) Seksi Perencanaan Teknis Irigasi dan Rawa**

Uraian tugas Seksi Perencanaan Teknis Irigasi dan Rawa, meliputi :

- a. Merencanakan Kegiatan Seksi Perencanaan Teknis Irigasi dan Rawa berdasarkan tanggungjawab agar berjalan sesuai dengan rencana;
- b. Membagi tugas kepada bawahan berdasarkan Tugas Pokok agar berjalan sesuai dengan rencana;
- c. Membimbing bawahan berdasarkan Tugas Pokok masing-masing agar berjalan sesuai dengan rencana;
- d. Memeriksa hasil kerja bawahan berdasarkan Tugas Pokok agar berjalan sesuai dengan rencana;
- e. Menghimpun peraturan perundang-undangan, pedoman dan kriteria teknik;
- f. Menyusun kerangka acuan tugas, spesifikasi teknis serta petunjuk kerja teknis lainnya;
- g. Menyiapkan data dan melaksanakan koordinasi Perencanaan Teknik Irigasi dan Rawa dengan unit kerja terkait;

- h. Melaksanakan survey, investigasi, identifikasi, pengumpulan, pengolahan dan penyimpanan data;
- i. Melaksanakan evaluasi, koordinasi penelitian dan Pengembangan Kegiatan Perencanaan Teknik Irigasi dan Rawa;
- j. Pengaturan dan pemberian izin pemanfaatan sempadan, penyiapan rekomendasi teknis perizinan dalam penyediaan, peruntukan, penggunaan dan pengusahaan sumber daya air, khususnya Irigasi dan Rawa;
- k. Menyiapkan data dan perencanaan prioritas penanganan jaringan Irigasi dan Rawa;
- l. Mengevaluasi hasil kegiatan bawahan sesuai Tugas Pokok masing-masing agar berjalan sesuai dengan rencana;
- m. Melaporkan hasil kegiatan Seksi Perencanaan Teknis Irigasi dan Rawa berdasarkan Tugas Pokok kepada Kepala Dinas sebagai bahan masukan pimpinan; dan
- n. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan Pimpinan

**(5) Seksi Pengembangan Irigasi dan Rawa**

Uraian tugas Seksi Pengembangan Irigasi dan Rawa, meliputi :

- a. Merencanakan Kegiatan Seksi Pengembangan Irigasi dan Rawa berdasarkan tanggungjawab agar berjalan sesuai dengan rencana;
- b. Membagi tugas kepada bawahan berdasarkan Tugas Pokok agar berjalan sesuai dengan rencana;
- c. Membimbing bawahan berdasarkan Tugas Pokok masing-masing agar berjalan sesuai dengan rencana;
- d. Memeriksa hasil kerja bawahan berdasarkan Tugas Pokok agar berjalan sesuai dengan rencana;
- e. Menghimpun peraturan perundang-undangan, pedoman dan petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan kegiatan pengembangan Irigasi dan Rawa;
- f. Menyiapkan bahan dan melakukan pembinaan pelaksanaan kegiatan Irigasi dan Rawa;
- g. Menyiapkan bahan dan melaksanakan koordinasi pelaksanaan kegiatan irigasi dan rawa dengan unit kerja terkait;
- h. Menyusun rencana pelaksanaan kegiatan daerah irigasi dan rawa.

- i. Mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan pembangunan, peningkatan dan rehabilitasi daerah Irigasi dan Rawa;
- j. Memberikan pertimbangan teknis operasional pelaksanaan kegiatan pembangunan, peningkatan dan rehabilitasi daerah Irigasi dan Rawa;
- k. Mengevaluasi hasil kegiatan bawahan sesuai Tugas Pokok masing-masing agar berjalan sesuai dengan rencana;
- l. Melaporkan hasil kegiatan Seksi Pengembangan Irigasi dan Rawa berdasarkan Tugas Pokok kepada Kepala Dinas sebagai bahan masukan pimpinan; dan
- m. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan Pimpinan

**(6) Seksi Tata Kelola Irigasi dan Rawa**

Uraian tugas Seksi Tata Kelola Irigasi dan Rawa, meliputi :

- a. Merencanakan Kegiatan Seksi Tata Kelola Irigasi dan Rawa berdasarkan tanggungjawab agar berjalan sesuai dengan rencana;
- b. Membagi tugas kepada bawahan berdasarkan Tugas Pokok agar berjalan sesuai dengan rencana;
- c. Membimbing bawahan berdasarkan Tugas Pokok masing-masing agar berjalan sesuai dengan rencana;
- d. Memeriksa hasil kerja bawahan berdasarkan Tugas Pokok agar berjalan sesuai dengan rencana;
- e. Menghimpun peraturan perundang-undangan, pedoman, petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan terkait tata kelola Irigasi dan Rawa;
- f. Melaksanakan pembinaan pengembangan dan pengelolaan daerah irigasi serta rawa kewenangan Provinsi maupun dukungan pembinaan pengelolaan Irigasi dan Rawa di Kabupaten/Kota;
- g. Melakukan penyusunan program, pelaksanaan/operasional dan pembinaan kegiatan lembaga Komisi Irigasi Provinsi;
- h. Melaksanakan penyuluhan pengembangan dan pengelolaan irigasi dalam rangka pembinaan dan pemberdayaan petugas operasi dan pemeliharaan jaringan irigasi dan rawa serta Perkumpulan Petani Pemakai Air (P3A);
- i. Melaksanakan koordinasi dan bimbingan teknis serta penyuluhan pengembangan dan pengelolaan Irigasi dan Rawa;
- j. Menyelenggarakan pengkajian bahan dan memfasilitasi koordinasi antar sektor dalam penyusunan dan regulasi dan manual teknis pengelolaan

Irigasi dan Rawa serta koordinasi pelaksanaan kegiatan bina konstruksi dengan unit kerja terkait;

- k. Melaksanakan sosialisasi produk regulasi, pedoman, manual teknis pengelolaan jasa konstruksi dan penerapan jaminan mutu konstruksi serta perencanaan pelaksanaan kegiatan pengelolaan Irigasi dan Rawa;
- l. Melaksanakan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan produk regulasi, pedoman dan manual teknik pengelolaan Irigasi dan Rawa serta evaluasi dan pembinaan mitra kerja jasa konstruksi bidang Irigasi dan Rawa;
- m. Mengevaluasi hasil kegiatan bawahan sesuai Tugas Pokok masing-masing agar berjalan sesuai dengan rencana;
- n. Melaporkan hasil kegiatan Seksi Tata Kelola Irigasi dan Rawa berdasarkan Tugas Pokok kepada Kepala Dinas sebagai bahan masukan pimpinan; dan
- o. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan Pimpinan

#### **D. Bidang Sungai, Pantai, Danau dan Air Baku**

- (1) Bidang Sungai, Pantai, Danau dan Air Baku mempunyai tugas melaksanakan perumusan kebijakan, bimbingan teknis, membuat acuan perencanaan teknik, melakukan rehabilitasi, peningkatan, kelembagaan dan pemberdayaan masyarakat serta evaluasi di bidang Sungai, Pantai, Danau dan Air Baku.
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas, Bidang Sungai, Pantai, Danau dan Air Baku mempunyai fungsi :
  - a. Penyiapan bahan perumusan kebijakan sungai, pantai, danau dan air baku;
  - b. Penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan sungai, pantai, danau dan air baku;
  - c. Penyiapan bahan pembinaan/bimbingan teknis di sungai, pantai, danau dan air baku;
  - d. Penyiapan bahan evaluasi penyelenggaraan tugas di sungai, pantai, danau dan air baku;
  - e. Pelaksanaan pengawasan terhadap kegiatan sungai, pantai, danau dan air baku; dan
  - f. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diperintahkan pimpinan.
- (3) **Uraian Tugas Bidang Sungai, Pantai, Danau dan Air Baku**, meliputi:
  - a. Merencanakan operasional kegiatan Seksi Perencanaan Teknis Sungai, Pantai, Danau dan Air Baku, Seksi Pengendalian Sungai, Pantai, Danau dan

Air Baku serta Seksi Tata Kelola Sungai, Pantai, Danau dan Air Baku berdasarkan tanggungjawab agar berjalan sesuai dengan rencana;

- b. Mendistribusikan tugas kepada Seksi Perencanaan Teknis Sungai, Pantai, Danau dan Air Baku, Seksi Pengendalian Sungai, Pantai, Danau dan Air Baku serta Seksi Tata Kelola Sungai, Pantai, Danau dan Air Baku berdasarkan Tugas Pokok agar berjalan sesuai dengan rencana;
- c. Memberi petunjuk kepada Seksi Perencanaan Teknis Sungai, Pantai, Danau dan Air Baku, Seksi Pengendalian Sungai, Pantai, Danau dan Air Baku serta Seksi Tata Kelola Sungai, Pantai, Danau dan Air Baku berdasarkan Tugas Pokok agar berjalan sesuai dengan rencana;
- d. Menyelia pelaksanaan Tugas Pokok Seksi Perencanaan Teknis Sungai, Pantai, Danau dan Air Baku, Seksi Pengendalian Sungai, Pantai, Danau dan Air Baku serta Seksi Tata Kelola Sungai, Pantai, Danau dan Air Baku bawahan berdasarkan Tugas Pokok agar berjalan sesuai dengan rencana;
- e. Menyelenggarakan kegiatan Seksi Perencanaan Teknis Sungai, Pantai, Danau dan Air Baku, Seksi Pengendalian Sungai, Pantai, Danau dan Air Baku serta Seksi Tata Kelola Sungai, Pantai, Danau dan Air Baku sesuai Tugas Pokok masing-masing agar berjalan sesuai dengan rencana;
- f. Mengevaluasi pelaksanaan Tugas Pokok Seksi Perencanaan Teknis Sungai, Pantai, Danau dan Air Baku, Seksi Pengendalian Sungai, Pantai, Danau dan Air Baku serta Seksi Tata Kelola Sungai, Pantai, Danau dan Air Baku agar berjalan sesuai dengan rencana;
- g. Membuat laporan pelaksanaan Tugas Pokok Seksi Perencanaan Teknis Sungai, Pantai, Danau dan Air Baku, Seksi Pengendalian Sungai, Pantai, Danau dan Air Baku serta Seksi Tata Kelola Sungai, Pantai, Danau dan Air Baku kepada Kepala Dinas sebagai bahan masukan pimpinan; dan
- h. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan pimpinan baik lisan maupun tertulis.

**(4) Seksi Perencanaan Teknis Sungai, Pantai, Danau dan Air Baku**

Uraian tugas Seksi Perencanaan Teknis Sungai, Pantai, Danau dan Air Baku, meliputi :

- a. Merencanakan Kegiatan Seksi Perencanaan Teknis Sungai, Pantai, Danau dan Air Baku berdasarkan tanggungjawab agar berjalan sesuai dengan rencana;

- b. Membagi tugas kepada bawahan berdasarkan Tugas Pokok agar berjalan sesuai dengan rencana;
- c. Membimbing bawahan berdasarkan Tugas Pokok masing-masing agar berjalan sesuai dengan rencana;
- d. Memeriksa hasil kerja bawahan berdasarkan Tugas Pokok agar berjalan sesuai dengan rencana;
- e. Menghimpun peraturan perundang-undangan, pedoman dan kriteria teknik terkait perencanaan teknis Sungai, Pantai, Danau dan Air Baku;
- f. Menyusun kerangka acuan tugas, spesifikasi teknis serta petunjuk kerja teknis lainnya;
- g. Menyiapkan data dan melaksanakan koordinasi Perencanaan Teknis Sungai, Pantai, Danau dan Air Baku dengan unit kerja terkait;
- h. Melaksanakan survey, investigasi, identifikasi, pengumpulan, pengolahan dan penyimpanan data Sungai, Pantai, Danau dan Air Baku;
- i. Melaksanakan evaluasi, penelitian dan Pengembangan Kegiatan Perencanaan Teknis Sungai, Pantai, Danau dan Air Baku;
- j. Pengaturan dan pemberian izin pemanfaatan sempadan, penyiapan rekomendasi teknis perizinan dalam penyediaan, peruntukan, penggunaan dan pengusahaan sumber daya air, khususnya pada Sungai, Pantai, Danau dan Air Baku;
- k. Menyiapkan data dan perencanaan prioritas penanganan Sungai, Pantai, Danau dan Air Baku;
- l. Mengevaluasi hasil kegiatan bawahan sesuai Tugas Pokok masing-masing agar berjalan sesuai dengan rencana;
- m. Melaporkan hasil kegiatan Seksi Perencanaan Teknis Sungai, Pantai, Danau dan Air Baku berdasarkan Tugas Pokok kepada Kepala Dinas sebagai bahan masukan pimpinan; dan
- n. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan Pimpinan

**(5) Seksi Pengendalian Sungai, Pantai, Danau dan Air Baku**

Uraian tugas Seksi Pengendalian Sungai, Pantai, Danau dan Air Baku, meliputi :

- a. Merencanakan Kegiatan Seksi Pengendalian Sungai, Pantai, Danau dan Air Baku berdasarkan tanggungjawab agar berjalan sesuai dengan rencana;
- b. Membagi tugas kepada bawahan berdasarkan Tugas Pokok agar berjalan sesuai dengan rencana;



- c. Membimbing bawahan berdasarkan Tugas Pokok masing-masing agar berjalan sesuai dengan rencana;
- d. Memeriksa hasil kerja bawahan berdasarkan Tugas Pokok agar berjalan sesuai dengan rencana;
- e. Menghimpun peraturan perundang-undangan, pedoman dan petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan kegiatan pengendalian Sungai, Pantai, Danau dan Air Baku;
- f. Menyiapkan bahan dan melakukan pembinaan pelaksanaan kegiatan pengendalian Sungai, Pantai, Danau dan Air Baku;
- g. Menyiapkan bahan dan melaksanakan koordinasi pelaksanaan kegiatan pengendalian Sungai, Pantai, Danau dan Air Baku dengan unit kerja terkait;
- h. Menyusun rencana pelaksanaan pengendalian kegiatan Sungai, Pantai, Danau dan Air Baku;
- i. Mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan pengendalian dan operasi serta pemeliharaan Sungai, Pantai, Danau dan Air Baku;
- j. Memberikan pertimbangan teknis operasional pelaksanaan kegiatan pembangunan, peningkatan, rehabilitasi serta operasi dan pemeliharaan Sungai, Pantai, Danau dan Air Baku;
- k. Mengevaluasi hasil kegiatan bawahan sesuai Tugas Pokok masing-masing agar berjalan sesuai dengan rencana;
- l. Melaporkan hasil kegiatan Seksi Pengendalian Sungai, Pantai, Danau dan Air Baku berdasarkan Tugas Pokok kepada Kepala Dinas sebagai bahan masukan pimpinan; dan
- m. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan Pimpinan

**(6) Seksi Tata Kelola Sungai, Pantai, Danau dan Air Baku**

Uraian tugas Seksi Tata Kelola Sungai, Pantai, Danau dan Air Baku, meliputi :

- a. Merencanakan Kegiatan Seksi Tata Kelola Sungai, Pantai, Danau dan Air Baku berdasarkan tanggungjawab agar berjalan sesuai dengan rencana;
- b. Membagi tugas kepada bawahan berdasarkan Tugas Pokok agar berjalan sesuai dengan rencana;
- c. Membimbing bawahan berdasarkan Tugas Pokok masing-masing agar berjalan sesuai dengan rencana;
- d. Memeriksa hasil kerja bawahan berdasarkan Tugas Pokok agar berjalan sesuai dengan rencana;

- e. Menghimpun peraturan perundang-undangan, pedoman, petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan terkait tata kelola Sungai, Pantai, Danau dan Air Baku;
- f. Melaksanakan pembinaan pengembangan dan pengelolaan wilayah sungai kewenangan Provinsi maupun dukungan pembinaan Sungai, Pantai, Danau dan Air Baku di Kabupaten/Kota;
- g. Melakukan penyusunan program, pelaksanaan/operasional dan pembinaan kegiatan Dewan Sumber Daya Air Provinsi dan Tim Koordinasi Pengelolaan Sumber Daya Air Wilayah Sungai Kewenangan Provinsi;
- h. Melaksanakan penyuluhan kegiatan Sungai, Pantai, Danau dan Air Baku dalam rangka pembinaan dan pemberdayaan petugas operasi dan pemeliharaan Sungai, Pantai, Danau dan Air Baku;
- i. Melaksanakan koordinasi dan bimbingan teknis serta penyuluhan kegiatan Sungai, Pantai, Danau dan Air Baku;
- j. Menyelenggarakan pengkajian bahan fasilitasi dalam rangka penyusunan rancangan regulasi dan manual teknis pengelolaan Sungai, Pantai, Danau dan Air Baku;
- k. Menyelenggarakan pengkajian bahan dan memfasilitasi koordinasi antar sektor dalam penyusunan dan pelaksanaan regulasi dan manual teknis Sungai, Pantai, Danau dan Air Baku serta koordinasi pelaksanaan kegiatan bina konstruksi dengan unit kerja terkait;
- l. Melaksanakan sosialisasi produk regulasi, pedoman, manual teknik pengelolaan jasa konstruksi dan penerapan jaminan mutu konstruksi serta perencanaan pelaksanaan kegiatan Sungai, Pantai, Danau dan Air Baku;
- m. Melaksanakan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan produk regulasi, pedoman, manual teknik dan evaluasi serta pembinaan mitra kerja jasa konstruksi bidang Sungai, Pantai, Danau dan Air Baku;
- n. Mengevaluasi hasil kegiatan bawahan sesuai Tugas Pokok masing-masing agar berjalan sesuai dengan rencana;
- o. Melaporkan hasil kegiatan Seksi Pengendalian Sungai, Pantai, Danau dan Air Baku berdasarkan Tugas Pokok kepada Kepala Dinas sebagai bahan masukan pimpinan; dan
- p. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan Pimpinan

**E. Bidang Air Minum dan Penyehatan Lingkungan Permukiman**

(1) Bidang Air Minum dan Penyehatan Lingkungan mempunyai tugas di Bidang Air Minum dan Penyehatan Lingkungan Permukiman

Untuk menyelenggarakan tugas pokoknya, bidang Air Minum dan Penyehatan Lingkungan mempunyai fungsi :

- a. Merencanakan program dan kegiatan di Bidang Air Minum dan Penyehatan Lingkungan Permukiman berdasarkan Norma, Standar, Pedoman dan Kriteria (NSPK) sebagai acuan pelaksanaan kegiatan Bidang Air Minum dan Penyehatan Lingkungan Permukiman;
- b. Mendistribusikan tugas kepada para Kepala Seksi di lingkungan Bidang Air Minum dan Penyehatan Lingkungan Permukiman sesuai dengan tugas dan fungsi para Kepala Seksi Bidang Air Minum dan Penyehatan Lingkungan Permukiman agar terlaksana kegiatan di Bidang Air Minum dan Penyehatan Lingkungan Permukiman;
- c. Memberi arahan dan petunjuk kepada para Kepala Seksi di lingkungan Bidang Air Minum dan Penyehatan Lingkungan Permukiman agar dalam melaksanakan tugas sesuai dengan petunjuk dan ketentuan yang berlaku sehingga tercapai efektifitas pelaksanaan tugas;
- d. Menyelia penyelenggaraan tugas Bidang Air Minum dan Penyehatan Lingkungan Permukiman berdasarkan target dan sasaran capaian kinerja tahunan;
- e. Menyelenggarakan/operasional perencanaan umum, penyelenggaraan air minum dan penyehatan lingkungan permukiman lintas kabupaten/kota dan strategis provinsi;
- f. Mengevaluasi prestasi kerja para Kepala Seksi di lingkungan Bidang Air Minum dan Penyehatan Lingkungan Permukiman berdasarkan hasil yang dicapai untuk dipergunakan sebagai bahan dalam pelaksanaan program kegiatan Bidang Air Minum dan Penyehatan Lingkungan Permukiman;
- g. Membuat laporan per bulan, per triwulan dan per tahun hasil pelaksanaan kegiatan Bidang Air Minum dan Penyehatan Lingkungan Permukiman sesuai dengan sumber data yang ada dan berdasarkan kegiatan yang telah dilakukan untuk dipergunakan sebagai bahan masukan bagi atasan;
- h. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan pimpinan baik lisan maupun tertulis.

**(2) Seksi Perencanaan Teknis Sistem Penyediaan Air Minum dan Penyehatan Lingkungan Permukiman**

Seksi Perencanaan Teknis Sistem Penyediaan Air Minum dan Penyehatan Lingkungan mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan kebijakan, penyusunan perencanaan, dan pemberian bimbingan teknis penyelenggaraan kegiatan pengembangan sistem penyediaan air minum dan penyehatan lingkungan permukiman.

Uraian Tugas Seksi Perencanaan Teknis Sistem Penyediaan Air Minum dan Penyehatan Lingkungan Permukiman, meliputi :

- a. Penyusunan kebijakan dan strategi sistem penyediaan air minum, persampahan, air limbah dan drainase lintas kabupaten/kota dan strategis provinsi;
- b. Penyusunan rencana induk sistem penyediaan air minum, persampahan, air limbah dan drainase lintas kabupaten/kota dan strategis provinsi;
- c. Penyusunan rencana teknis prasarana dan sarana pengembangan sistem penyediaan air minum, persampahan, air limbah dan drainase lintas kabupaten/kota dan strategis provinsi;
- d. Fasilitasi peningkatan kapasitas manajemen dan keuangan lembaga pengelola prasarana dan sarana pengembangan sistem penyediaan air minum lintas kabupaten/kota dan strategis provinsi;
- e. Inventarisasi laporan pelaksanaan penyelenggaraan dan pengelolaan sistem penyediaan air minum lintas kabupaten/kota dan strategis provinsi;
- f. Koordinasi pelaksanaan penyelenggaraan dan pengelolaan sistem penyediaan air minum di kabupaten/kota dalam rangka pemenuhan kebutuhan air minum;
- g. Penyusunan NSPK pengembangan sistem penyediaan air minum bagi kabupaten/kota;
- h. Pengawasan Pelaksanaan NSPK sistem penyediaan air minum bagi kabupaten/kota;
- i. Fasilitasi bimbingan supervisi dan konsultasi pengelolaan dan pengembangan sistem penyediaan air minum kabupaten/kota;
- j. Melaksanakan pendidikan dan pelatihan pengembangan sistem penyediaan air minum bagi kabupaten/kota;
- k. Penyusunan NSPK pengembangan sistem pengelolaan persampahan lintas kabupaten/kota dan strategis provinsi;

- l. Fasilitasi pendampingan manajemen dan keuangan sistem pengelolaan persampahan lintas kabupaten/kota dan strategis provinsi;
- m. Inventarisasi laporan pelaksanaan penyelenggaraan sistem pengelolaan persampahan lintas kabupaten/kota dan strategis provinsi;
- n. Penyusunan NSPK pengembangan sistem pengelolaan air limbah tingkat provinsi;
- o. Fasilitasi pendampingan kelembagaan pengelolaan air limbah lintas kabupaten/kota;
- p. Inventarisasi laporan pelaksanaan penyelenggaraan pengelolaan air limbah lintas kabupaten/kota;
- q. Penyusunan NSPK pengembangan sistem drainase;
- r. Inventarisasi NSPK pengembangan sistem drainase;
- s. Penyusunan Rancangan NSPK pengembangan sistem drainase;
- t. Pengawasan pelaksanaan NSPK pengembangan sistem drainase;
- u. Fasilitasi pendampingan kelembagaan pengelolaan drainase lintas kabupaten/kota;
- v. Inventarisasi laporan pelaksanaan penyelenggaraan pengelolaan drainase lintas kabupaten/kota;

### **(3) Seksi Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)**

Seksi pengembangan sistem penyediaan air **minum** mempunyai tugas pelaksanaan dan evaluasi penyelenggaraan kegiatan pengembangan sistem penyediaan air minum.

Uraian tugas Seksi Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum, meliputi:

- a. Penyediaan sarana dan parasarana pengembangan sistem penyediaan air minum lintas kabupaten/kota dan strategis provinsi;
- b. Pembinaan dan pengawasan pelaksanaan pengembangan sistem penyediaan air minum lintas kabupaten/kota dan strategis provinsi;
- c. Pengelolaan sistem penyediaan air minum lintas kabupaten/kota dan strategis provinsi;
- d. Fasilitasi pendampingan kerja sama sistem penyediaan air minum lintas kabupaten/kota dan strategis provinsi;
- e. Fasilitasi bantuan teknis dan bantuan program pengelolaan sistem penyediaan air minum kabupaten/kota dan strategis provinsi;

- f. Bantuan penyertaan modal provinsi bagi pengelolaan sistem penyediaan air minum lintas kabupaten/kota dan strategis provinsi;
- g. Evaluasi pelaksanaan penyelenggaraan dan pengelolaan sistem penyediaan air minum lintas kabupaten/kota dan strategis provinsi;
- h. Fasilitasi bantuan teknis dan bantuan program dalam pembinaan pengelolaan sistem penyediaan air minum bagi kabupaten/kota;
- i. Fasilitasi kerja sama antar pemerintah pusat/daerah dalam pengelolaan pembangunan sarana dan prasarana pengembangan sistem penyediaan air minum.

**(4) Seksi Penyehatan Lingkungan Permukiman (PLP)**

**Seksi penyehatan lingkungan permukiman** mempunyai tugas pelaksanaan dan evaluasi penyelenggaraan kegiatan penyehatan lingkungan permukiman.

Uraian tugas Seksi Penyehatan Lingkungan Permukiman, meliputi :

- a. Penyediaan sarana dan prasarana pengembangan persampahan, air limbah dan drainase lintas kabupaten/kota dan strategis provinsi;
- b. Pembinaan dan pengawasan pelaksanaan pengembangan persampahan, air limbah dan drainase lintas kabupaten/kota dan strategis provinsi;
- c. Pembinaan dan pengawasan pelaksanaan Rencana Induk Persampahan lintas kabupaten/kota dan strategis provinsi;
- d. Monitoring dan evaluasi pelaksanaan pengembangan persampahan lintas kabupaten/kota dan strategis provinsi;
- e. Fasilitasi kerja sama antar pemerintah pusat/daerah dalam sistem pengelolaan persampahan lintas kabupaten/kota dan strategis provinsi;
- f. Fasilitasi bantuan teknis pengelolaan kerja sama sistem pengelolaan persampahan lintas kabupaten/kota dan strategis provinsi;
- g. Evaluasi pelaksanaan penyelenggaraan dan pengelolaan sistem pengelolaan persampahan lintas kabupaten/kota dan strategis provinsi;
- h. Pembinaan dan pengawasan pelaksanaan pengembangan air limbah lintas kabupaten/kota;
- i. Pendampingan kerja sama pengelolaan air limbah lintas kabupaten/kota;
- j. Fasilitasi bantuan teknis pengelolaan air limbah lintas kabupaten/kota;
- k. Evaluasi pelaksanaan pengembangan dan pengelolaan air limbah lintas kabupaten/kota;
- l. Pembinaan dan pengawasan pelaksanaan sistem drainase tingkat provinsi;

- m. Pengawasan pelaksanaan pengembangan sistem drainase lintas kabupaten/kota;
- n. Pendampingan kerja sama pengelolaan drainase lintas kabupaten/kota;
- o. Fasilitasi bantuan teknis pengelolaan drainase lintas kabupaten/kota;
- p. Evaluasi hasil pelaksanaan pengembangan dan pengelolaan drainase lintas kabupaten/kota.

## **F. Bidang Penataan Lingkungan dan Bangunan Gedung**

(1) Bidang Penataan Lingkungan dan Bangunan Gedung mempunyai tugas Di Bidang Penataan Lingkungan dan Bangunan Gedung.

Dalam menyelenggarakan tugas, Bidang Penataan Lingkungan dan Bangunan Gedung mempunyai fungsi :

- a. Merencanakan operasionalisasi kegiatan Penataan Lingkungan dan Bangunan Gedung berdasarkan peraturan sebagai acuan pelaksanaan kegiatan Penataan Lingkungan dan Bangunan gedung;
- b. Mendistribusikan tugas kepada para Kepala Seksi di lingkungan Bidang Penataan Lingkungan dan Bangunan Gedung sesuai dengan tugas seksi agar terlaksana kegiatan di Bidang Penataan Lingkungan dan Bangunan Gedung;
- c. Memberi petunjuk kepada para Kepala Seksi di lingkungan Bidang Penataan Lingkungan dan Bangunan Gedung agar dalam melaksanakan tugas sesuai dengan petunjuk dan ketentuan yang berlaku sehingga tercapai efektifitas pelaksanaan tugas;
- d. Memeriksa hasil kerja para Kepala Seksi di lingkungan Bidang Penataan Lingkungan dan Bangunan Gedung untuk penyempurnaan lebih lanjut;
- e. Mengevaluasi prestasi kerja para Kepala Seksi di lingkungan Bidang Penataan Lingkungan dan Bangunan Gedung berdasarkan hasil yang dicapai untuk dipergunakan sebagai bahan dalam pelaksanaan kegiatan Penataan Lingkungan dan Bangunan Gedung;
- f. Melakukan koordinasi dengan SKPD lain terkait guna kelancaran pelaksanaan tugas;
- g. Membuat laporan per bulan, per triwulan dan per tahun hasil pelaksanaan kegiatan Bidang Penataan Lingkungan dan Bangunan Gedung sesuai dengan sumber data yang ada dan berdasarkan kegiatan yang telah dilakukan untuk dipergunakan sebagai bahan masukan atasan.

- h. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan pimpinan baik lisan maupun tertulis.

**(2) Seksi Perencanaan Teknis Penataan Lingkungan dan Bangunan Gedung**

Seksi Perencanaan Teknis Penataan Lingkungan dan Bangunan Gedung mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan kebijakan, koordinasi, pelaksanaan, evaluasi dan pemberian bimbingan teknis penyelenggaraan kegiatan Perencanaan Teknis Penataan Lingkungan dan Bangunan Gedung.

Uraian Tugas Seksi Perencanaan Teknis Penataan Lingkungan dan Bangunan Gedung, meliputi :

- a. Menyiapkan bahan dan melakukan koordinasi pelaksanaan kegiatan Perencanaan Teknis Penataan Lingkungan dan Bangunan Gedung dengan unit kerja terkait;
- b. Memfasilitasi penyusunan Master Plan Rencana Pengembangan Kawasan Permukiman pada Kawasan Startegis Provinsi;
- c. Memfasilitasi penyusunan DED Rencana Pengembangan Kawasan Permukiman pada Kawasan Startegis Provinsi;
- d. Memfasilitasi penyusunan Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan (RTBL);
- e. Memfasilitasi penyusunan rencana teknis revitalisasi kawasan / bangunan serta lingkungan permukiman tradisional / bersejarah dan kawasan ruang terbuka hijau (RTH), Agropolitan, Minapolitan pada Kawasan Strategis Provinsi
- f. Melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi program Penataan Lingkungan Permukiman pada kawasan strategis provinsi;
- g. Menyiapkan bahan dan data, menyusun dan menyampaikan laporan pelaksanaan tugas Seksi Perencanaan Teknis Penataan Lingkungan dan Bangunan Gedung;
- h. Membuat laporan per bulan, per triwulan dan per tahun hasil pelaksanaan kegiatan Seksi Perencanaan Teknis Penataan Lingkungan dan Bangunan Gedung sesuai dengan sumber data yang ada dan berdasarkan kegiatan yang telah dilakukan untuk dipergunakan sebagai bahan masukan atasan;
- i. Melaksanakan Tugas Kedinasan lain yang diperintahkan pimpinan baik lisan maupun tertulis.



**(3) Seksi Penataan Lingkungan Permukiman**

Seksi Penataan Lingkungan Permukiman mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan kebijakan, koordinasi, pelaksanaan, evaluasi dan pemberian bimbingan teknis penyelenggaraan kegiatan Penataan Lingkungan Permukiman.

Uraian Tugas Seksi Penataan Lingkungan Permukiman, meliputi :

- a. Menyiapkan bahan dan melakukan koordinasi pelaksanaan kegiatan Penataan Lingkungan Permukiman dengan unit kerja terkait;
- b. Melaksanakan kegiatan pembangunan, pemeliharaan dan pemanfaatan Penataan Lingkungan Permukiman;
- c. Penyediaan penataan lingkungan permukiman di kawasan strategis Daerah Provinsi;
- d. Melaksanakan kegiatan monitoring dan evaluasi kegiatan Penataan Lingkungan Permukiman pada kawasan strategis provinsi;
- e. Menyiapkan bahan dan data, menyusun dan menyampaikan laporan pelaksanaan tugas sub bidang Penataan Lingkungan Permukiman;
- f. Membuat laporan per bulan, per triwulan dan per tahun hasil pelaksanaan kegiatan Bidang Penataan Lingkungan Permukiman sesuai dengan sumber data yang ada dan berdasarkan kegiatan yang telah dilakukan untuk dipergunakan sebagai bahan masukan atasan;
- g. Melaksanakan Tugas Kedinasan lain yang diperintahkan pimpinan baik lisan maupun tertulis.

**(4) Seksi Bangunan Gedung :**

Seksi Bangunan Gedung mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan kebijakan, koordinasi, pelaksanaan, evaluasi dan pemberian bimbingan teknis penyelenggaraan kegiatan Bangunan Gedung.

Uraian Tugas Seksi Bangunan Gedung, meliputi :

- a. Melaksanakan koordinasi kegiatan pengadaan, pengelolaan, pemanfaatan dan pemeliharaan bangunan gedung dan rumah Negara di Provinsi;
- b. Melaksanakan kegiatan pembangunan, pengadaan, pengelolaan, pemanfaatan dan pemeliharaan bangunan gedung dan rumah negara yang merupakan asset provinsi;
- c. Menyelenggarakan pembinaan bidang tata bangunan dan permukiman dalam rangka penyediaan tenaga pengelola teknis bangunan dan permukiman;

- d. Menyediakan dan melaksanakan pendataan serta memberikan informasi yang terkait dengan bangunan gedung, pelestarian bangunan, dan arsitektur;
- e. Melaksanakan monitoring dan evaluasi kegiatan Pengelolaan Bangunan Gedung dan Permukiman di wilayahnya; Membuat laporan per bulan, per triwulan dan per tahun hasil pelaksanaan kegiatan Bidang Pengelolaan Bangunan Gedung sesuai dengan sumber data yang ada dan berdasarkan kegiatan yang telah dilakukan untuk dipergunakan sebagai bahan masukan atasan;
- f. Melaksanakan Tugas Kedinasan lain yang diperintahkan pimpinan baik lisan maupun tertulis.

### **G. UPTD PSDA Wilayah I dan II**

- (1) UPTD Pengelolaan Sumber Daya Air Wilayah I dan II mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas teknis operasional dan/atau menyelenggarakan kegiatan teknis penunjang pada Dinas di bidang sumber daya air.

Dalam menyelenggarakan tugas UPTD Pengelolaan Sumber Daya Air Wilayah I dan II mempunyai fungsi :

- a. Pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat di bidang penanggulangan sumber daya air;
- b. Pelaksanaan tugas teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang pada dinas di bidang penanggulangan sumber daya air;
- c. Pelaksanaan pelayanan teknis administrasi ketatausahaan UPTD Pengelolaan Sumber Daya Air Wilayah I dan II (PSDAW I); dan
- d. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diperintahkan pimpinan.

#### **(2) Sub Bagian Tata Usaha**

Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas menyiapkan bahan dan data dalam rangka koordinasi penyelenggaraan kegiatan Sub Bagian Tata Usaha yang meliputi penyusunan program, kepegawaian, keuangan, perlengkapan aset dan umum serta pengelolaan naskah dinas.

Uraian tugas Sub Bagian Tata Usaha, meliputi :

- a. Mengumpulkan bahan dan data, serta menyusun program kerja Sub Bagian Tata Usaha;
- b. Menghimpun Peraturan Perundang-undangan, pedoman, petunjuk teknis pelaksanaan kegiatan Sub Bagian Tata Usaha;

- c. Mengumpulkan dan menyiapkan bahan pengusulan mutasi pegawai, pembuatan Karpeg, Kartu Askes, Taspen, Karsi/Karsu, menyusun DUK, Diklat serta melakukan upaya kesejahteraan pegawai;
- d. Mengumpulkan dan menyiapkan bahan penyusunan rencana anggaran dan pengelolaan keuangan serta pembayaran gaji pegawai;
- e. Mengumpulkan dan menyiapkan bahan penentuan kebutuhan, pengadaan, pemeliharaan, distribusi, penyusunan dan penghapusan perlengkapan kantor;
- f. Menyelenggarakan urusan rumah tangga, keamanan dan kebersihan di lingkungan UPTD;
- g. Mengumpulkan, menyiapkan dan menyusun laporan asset UPT;
- h. Memberikan pelayanan teknis administratif kepada semua unsur di lingkungan UPTD;
- i. Menyiapkan bahan dan data serta menyusun dan menyampaikan laporan pelaksanaan tugas Sub Bagian Tata Usaha dan UPT; dan
- j. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan Pimpinan.

### **(3) Seksi Operasi dan Pemeliharaan**

Seksi Operasi Pemeliharaan mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan kebijakan dan melaksanakan kegiatan bidang operasional dan pemeliharaan.

Uraian Tugas Seksi Operasi Pemeliharaan, meliputi :

- a. Mengelola administrasi dan menyusun program kerja Seksi Operasi Pemeliharaan;
- b. Menghimpun Peraturan Perundang-undangan, pedoman dan petunjuk teknis pelaksanaan kegiatan di bidang operasi pemeliharaan;
- c. Menyiapkan bahan dan melakukan sosialisasi pelaksanaan bidang operasi pemeliharaan;
- d. Merencanakan, mempersiapkan dan melakukan kegiatan teknis berupa pengkajian dan pengembangan operasi pemeliharaan;
- e. Menyiapkan bahan dan melakukan koordinasi pelaksanaan kegiatan bidang operasi pemeliharaan;
- f. Mengumpulkan data dan melakukan analisis data operasi pemeliharaan;
- g. Menyiapkan bahan dan data untuk menyusun pertimbangan teknis kegiatan di bidang operasi pemeliharaan;

- h. Menyelenggarakan kegiatan di bidang pengelolaan dan informasi bimbingan edukatif, registrasi mengenai operasi pemeliharaan;
- i. Melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap kegiatan operasi pemeliharaan;
- j. Menyiapkan bahan dan data serta menyusun dan menyampaikan laporan pelaksanaan tugas Seksi Operasi Pemeliharaan; dan
- k. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan Pimpinan

**(4) Seksi Hidrologi dan Sistem Informasi Manajemen**


Seksi Hidrologi dan Sistem Informasi Manajemen Sumber Daya Air mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan kebijakan dan melaksanakan kegiatan di bidang Hidrologi dan Sistem Informasi Manajemen Sumber Daya Air.

Uraian tugas Seksi Hidrologi dan Sistem Informasi Manajemen Sumber Daya Air, meliputi :

- a. Mengelola administrasi dan menyusun program kerja Seksi Hidrologi dan Sistem Informasi Manajemen Sumber Daya Air;
- b. Menghimpun Peraturan Perundang-undangan, pedoman dan petunjuk teknis pelaksanaan kegiatan di bidang Hidrologi dan Sistem Informasi Manajemen Sumber Daya Air;
- c. Menyiapkan bahan dan melakukan sosialisasi pelaksanaan di bidang Hidrologi dan Sistem Informasi Manajemen Sumber Daya Air;
- d. Merencanakan, mempersiapkan dan melakukan kegiatan teknis berupa pengkajian dan pengembangan Hidrologi dan Sistem Informasi Manajemen Sumber Daya Air;
- e. Menyiapkan bahan dan melakukan koordinasi pelaksanaan kegiatan bidang Hidrologi dan Sistem Informasi Manajemen Sumber Daya Air;
- f. Mengumpulkan data dan melakukan analisis data Hidrologi dan Sistem Manajemen Informasi Sumber Daya Air;
- g. Menyiapkan bahan dan data untuk menyusun pertimbangan teknis kegiatan bidang Hidrologi dan Sistem Informasi Manajemen Sumber Daya Air;
- h. Menyelenggarakan kegiatan di bidang pengelolaan dan informasi, bimbingan edukatif, registrasi mengenai Hidrologi dan Sistem Informasi Manajemen Sumber Daya Air;
- i. Melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap kegiatan Hidrologi dan Sistem Informasi Manajemen Sumber Daya Air;

- j. Menyiapkan bahan dan data serta menyusun dan menyampaikan laporan pelaksanaan tugas Seksi Hidrologi dan Sistem Informasi Manajemen Sumber Daya Air; dan
- k. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan Pimpinan.

Bagan Struktur Dinas Cipta Karya Dan Sumber Daya Air Provinsi Sulawesi Tengah



## 2.2 SUMBER DAYA SKPD

### 2.2.1. Sumber Daya Manusia

Sumber daya manusia (SDM) pada dasarnya merupakan faktor utama sebagai unsur manajemen yang akan menentukan keberhasilan suatu institusi dalam melaksanakan tugas dan fungsinya untuk mencapai visi dan misi yang dituju dan diharapkan.

Adapun sumber daya manusia yang saat ini bekerja pada Dinas Cipta Karya dan Sumber Daya Air Provinsi Sulawesi Tengah Sekretariat dan bidang-bidang termasuk UPTD PSDA Wilayah I dan UPTD PSDA Wilayah II dan UPT-SPAM masih dalam tahap inventarisasi mengingat SKPD ini merupakan gabungan dari bidang Sumber Daya Air dan Bidang Cipta Karya.

Tabel 2.1 Jumlah Pegawai Dinas Cipta Karya Sumber Daya Provinsi Sulawesi Tengah

Unit/UPT	Jumlah	Jenis Kelamin	
		Laki-laki	Perempuan
Jumlah	780	655	125

Peningkatan Pendidikan pegawai Dinas Cipta Karya dan Sumber Daya Air Provinsi Sulawesi Tengah khususnya yang berada pada Sekretariat dan Bidang-Bidang pada umumnya berasal dari latar belakang pendidikan non teknik yaitu sekitar 67 % sementara pendidikan teknik sendiri sekitar 33%, hal ini tersebut dirasakan belum sesuai dengan kebutuhan yang ada, mengingat Dinas Cipta Karya dan Sumber Daya Air merupakan instansi teknis. Maka jika dilihat dari tingkat pendidikan tersebut diharapkan kemampuan secara teknis dan manajerial dapat teratasi walaupun sangat dirasakan belum optimal hal ini dikarenakan tenaga yang memiliki pendidikan pasca sarjana teknik dan non teknik belum memenuhi standar kuantitatifnya, untuk jelasnya tingkat pendidikan pegawai Cipta Karya dan SDA dapat dilihat dari **tabel 2** berikut :

Tabel 2.2 Tingkat Pendidikan Pegawai Dinas Cipta Karya Sumber Daya Air Provinsi Sulawesi Tengah

No	Tingkat Kependidikan	Jumlah	%
1	S2	29	10.58
2	S1	98	35.77
3	D3	14	5.11
4	SMA	58	21.17

5	SMU	16	5.84
6	SMK	6	2.19
7	STM	15	5.47
8	SMEA	5	1.82
9	MADRASAH ALIYAH	3	1.09
10	SMP	12	4.38
11	SMEP	1	0.36
12	MADRASAH TSANAWIYAH	1	0.36
13	SD	16	5.84
14	MADRASAH IBTIDAIYAH	0	0.00
	Jumlah	274	100

### 2.2.2. Asset

Asset merupakan salah satu sarana/prasarana yang berupa harta yang dimiliki oleh Dinas Sumber Daya Air Daerah, baik itu asset bergerak maupun tidak bergerak, antara lain tanah, peralatan dan mesin baik alat-alat besar maupun alat-alat kecil bergerak maupun tidak bergerak, alat-alat bengkel, perkakas kecil, alat ukur, alat laboratorium, alat kantor dan rumah tangga, bangunan dan gedung, instalasi irigasi. Rincian asset yang dimiliki Dinas Cipta Karya dan Sumber Daya Air tersebut masih dalam tahap inventarisasi mengingat SKPD ini merupakan gabungan dari bidang Sumber Daya Air dan Bidang Cipta Karya.

### 2.3. KINERJA PELAYANAN SKPD

Terselenggaranya good governance merupakan prasyarat bagi setiap pemerintah daerah untuk mewujudkan aspirasi masyarakat dalam mencapai tujuan serta cita-cita bangsa dan bernegara. Untuk mengukur keberhasilan tersebut pemerintah telah menerapkan sistem pertanggung jawaban yang tepat, jelas terukur dan legitimate melalui Inpres nomor 7 tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Inpres tersebut mewajibkan setiap Instansi Pemerintah atau SKPD sebagai unsure penyelenggara pemerintah Negara untuk mempertanggung jawabkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya. Pengukuran kinerja SKPD telah dilakukan setiap tahun oleh Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah.

Untuk mengukur keberhasilan pembangunan Sumber Daya Air ditetapkan beberapa indikator kinerja kunci. Indikator tersebut digunakan untuk menilai kinerja

pembangunan Sumber Daya Air. Berikut dapat dilihat kinerja pelayanan Dinas Sumber Daya Air tahun yang dicapai berdasarkan target-target tahun 2016, sebagai berikut

#### **A. Sekretariat**

Jenis pelayanan/kegiatan yang dilakukan oleh Sekretariat meliputi:

1. Penyediaan Jasa Pelayanan Perkantoran
2. Pengadaan / Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Aparatur
3. Peningkatan Administrasi Kepegawaian;
4. Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
5. Penyusunan Pelaporan Keuangan
6. Sistem Pengembangan Informasi Infrastruktur;
7. Penyusunan Pelaporan Aset Daerah;
8. Sinkronisasi Program ke-PU an.
9. Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan
10. Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundangan-Undangan

#### **B. Bidang Perencanaan Teknik**

Pelayanan yang dilakukan oleh Dinas Sumber Daya Air didasarkan pada Standar Pelayanan Minimum yang telah di susun sesuai dengan tugas pokok, fungsi Bidang Sumber Daya Air yang merupakan bagian dari sasaran dalam memenuhi tugas Pelayanan SKPD.

- Pengembangan Dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa Dan Jaringan Pengairan Lainnya;
  1. Perencanaan Pembangunan Jaringan Irigasi
  2. Perencanaan teknik sungai dan pantai
  3. Perencanaan pembangunan danau, embung dan air baku

#### **C. Bidang Pemanfaatan Sumber Daya Air**

Dalam pemanfaatan sumber daya air, dilaksanakan kegiatan yang berhubungan dengan

- Rehabilitasi/ Peningkatan Jaringan Irigasi
- Pembangunan prasarana pengambilan dan saluran Air baku
- Pengendalian banjir pada daerah tangkapan air dan badan-badan sungai
- Pembangunan prasarana pengamanan pantai



**D. Bidang Bina Pengelolaan Sumber daya air**

- Pemberdayaan Petugas OP Irigasi dan Rawa
- Pembinaan masyarakat rawan banjir
- Koordinasi Bimbingan Teknis Dan Sosialisasi

**E. Bidang Kelembagaan Sumber Daya Air**

- Pengelolaan Perkuatan irigasi Partisipatif
- Kelembagaan tata guna air
- Pengelolaan sumber daya air wilayah sungai 85%

**2.4. TANTANGAN DAN PELUANG PELAYANAN DINAS SUMBER DAYA AIR**

Dalam pelaksanaannya tantangan yang dihadapi dalam pengembangan pelayanan Dinas Sumber Daya Air Daerah Propinsi Sulawesi Tengah yaitu :

**a. Program Penyediaan Dan Pengelolaan Air Baku**

- pembangunan prasarana pengambilan dan saluran pembawa

**b. Pengendalian banjir dan pengaman pantai**

- mengendalikan banjir pada daerah tangkapan air dan badan-badan sungai
- pembangunan prasarana pengaman pantai
- penanggulangan bencana alam wilayah sungai
- pengelolaan sumber daya air wilayah sungai
- pembinaan masyarakat rawan banjir

**c. Operasi dan Pemeliharaan Sungai dan Pantai**

Sedangkan Berdasarkan jenis pelayanan yang dilakukan terdapat beberapa tantangan antara lain:

1. Adanya pemanfaatan lahan yang belum sesuai dengan peruntukannya serta Meluasnya daerah rawan abrasi pantai.
2. Banyaknya bencana alam dan tanah longsor sehingga mengganggu kondisi sungai.
3. Belum tersinkronisasinya kegiatan lintas sektor secara optimal.
4. Ego Sektoral Wilayah / Kawasan.

Sementara peluang yang dihadapi dalam pengembangan pelayanan Dinas Sumber Daya Air Daerah Propinsi Sulawesi Tengah yaitu :

1. Adanya program dari instansi terkait melibatkan semua lembaga, komisi, kelompok kerja yang ada untuk saling berkoordinasi.
2. Masih adanya Jaringan irigasi yang belum menjangkau daerah perbatasan dan terisolir.
3. Dukungan Pemerintah Daerah.
4. Tersedianya lahan yang cukup bagi pengembangan sinergitas antar sektor

**Tabel 2.1**  
**Pencapaian Kinerja Pelayanan SKPD DINAS SUMBER DAYA AIR**  
**Provinsi Sulawesi Tengah**

NO	Indikator Kinerja	Target Renstra Tahun ke-				Realisasi Capaian Tahun ke-				Rasio Capaian pada Tahun ke-				Satuan
		2013	2014	2015	2016	2013	2014	2015	2016	2013	2014	2015	2016	
1	<b>Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan Lainnya.</b> - Rasio Jaringan Irigasi yang dikelola pemerintah provinsi	0.615	0.652	0.690	0.727	0.615	0.652	0.672	0.687	1.000	1.000	0.974	0.945	Ha
2	<b>Program Penyediaan dan Pengelolaan Air Baku</b> - Tingkat Ketersediaan Air Baku (litr/det)	10	10	10	10	87.42	56.52	18.12	10	8.742	5.652	1.812	1.000	litr/det
3	<b>Program Pengembangan, Pengelolaan dan Konsevasi Sungai, Danau dan Sumber Air Lainnya</b> Terkendalinya daya rusak air di wilayah pusat-pusat produksi, permukiman dan prasarana lainnya - Lokasi Sungai/pantai - Pos Hidrologi	24 38	24 38	24 38	24 38	6 40	5 41	9 54	15 55	0.250 1.053	0.208 1.079	0.375 1.421	0.625 1.447	lokasi WS Lambunu WS Bongka
4	<b>Program Pengendalian Banjir dan Pengamanan Pantai</b> - Terkendalinya banjir dan abrasi serta erosi pantai (meter)	2,411	2,583	2,603	2,669	4,321	3,492	3,037	630	1.792	1.352	1.167	0.236	

Tabel 2.2  
 Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan SKPD DINAS SUMBER DAYA AIR  
 Provinsi Sulawesi Tengah

NO	Indikator Kinerja	Anggaran pada Tahun ke-				Realisasi Anggaran pada Tahun ke-				Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-				Rata-rata Pertumbuhan	
		2013	2014	2015	2016	2013	2014	2015	2016	2013	2014	2015	2016	Anggaran	Realisasi
1	Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan Lainnya. - Rasio Jaringan Irigasi yang dikelola pemerintah provinsi	Rp 49,484,313,992	Rp 51,618,213,850	Rp 54,169,615,400	Rp 49,684,602,500	Rp 48,776,516,379	Rp 51,200,764,600	Rp 52,472,335,783	Rp 49,474,690,402	0.99	0.99	0.97	1.00	Rp 1,754,872,443	Rp 1,704,560,412
2	Program Penyediaan dan Pengelolaan Air Baku - Tingkat Ketersediaan Air Baku (ltr/det)	Rp 2,780,961,000	Rp 1,091,801,000	Rp 1,241,263,400	Rp 1,185,318,000	Rp 2,752,736,200	Rp 1,053,419,700	Rp 1,231,936,800	Rp 1,136,467,458	0.99	0.96	0.99	0.96	Rp(1,206,125,150)	Rp(1,209,096,161)
3	Program Pengembangan, Pengelolaan dan Konsevasi Sungai, Danau dan Sumber Air Lainnya Terkendalnya daya rusak air di wilayah pusat-pusat produksi, permukiman dan prasarana lainnya - Lokasi Sungai/pantai - Pos Hidrologi	Rp 2,730,870,850	Rp 3,164,126,276	Rp 5,953,698,150	Rp 5,758,394,100	Rp 2,718,383,051	Rp 3,132,574,250	Rp 5,903,924,030	Rp 5,605,432,543	0.995	0.99	0.99	0.97	Rp 1,670,901,494	Rp 1,621,695,418
4	Program Pengendalian Banjir dan Pngamanan Pantai - Terkendalnya banjir dan abrasi serta erosi pantai (meter)	Rp 27,595,772,133	Rp 15,428,733,107	Rp 20,261,281,200	Rp 19,154,300,931	Rp 26,270,611,209	Rp 15,173,231,467	Rp 19,812,881,556	Rp 18,493,477,903	0.95	0.98	0.98	0.97	Rp(6,985,750,290)	Rp(6,333,060,675)

### BAB III

## ISU-ISU STRATEGIS DINAS CIPTA KARYA DAN SUMBER DAYA AIR

### 3.1. IDENTIFIKASI PERMASALAHAN BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI PELAYANAN DINAS SUMBER DAYA AIR DAERAH

Pembangunan Bidang Sumber Daya Air di Provinsi Sulawesi Tengah pada tahun anggaran 2016 yang didanai dari sumber dana APBD Provinsi sebesar Rp.56.076.714.396.- masih sangatlah terbatas khususnya pada kegiatan operasi dan pemeliharaan jaringan irigasi serta kegiatan perencanaan teknik sumber daya air.

Pembangunan Bidang Sumber Daya Air di Propinsi Sulawesi Tengah terdiri atas Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi dan Jaringan Pengairan Lainnya, diantaranya:

- Penyediaan dan Pengelolaan Air Baku
- Pengendalian Banjir dan Pengamanan Pantai.
- Pengelolaan dan Konservasi Sungai Danau dan Sumber Air Lainnya,

Sementara dalam konteks pembangunan sumber daya air terjadi permasalahan-permasalahan terutama pada rasio jaringan irigasi yang interpretasinya masih belum tercapai yaitu masih 0,687 dan luas irigasi Provinsi dalam kondisi baik 26,31 %, yang dalam kondisi tersebut belum memenuhi target.

Terkait dengan kondisi tersebut maka, permasalahan yang dihadapi antara lain :

1. Terganggunya *Catchment Area* (Area Tangkapan Hujan) yang disebabkan oleh Penggundulan Hutan sehingga terjadi peningkatan Erosi dan sedimentasi serta perubahan kontinuitas aliran.
2. Menurunnya fungsi jaringan irigasi karena tingginya kerusakan yang disebabkan umur konstruksi, bencana alam dan kurang optimalnya operasi dan pemeliharaan serta rendahnya partisipasi petani dan stekholder lainnya dalam pengelolaan jaringan irigasi.
3. Kurangnya Sumber Daya Manusia, yang dimaksud disini sebagian tenaga kerja belum mempunyai keahlian/keterampilan yang cukup.

### **3.2. TELAAHAN VISI, MISI DAN PROGRAM KEPALA DAERAH/WAKIL KEPALA DAERAH**

Dalam menunjang Visi, Misi dan Program Kepala dan Wakil Kepala Daerah dalam bidang Cipta Karya dan sumber daya air, maka makna yang terkandung dari visi tersebut adalah “*Sulawesi Tengah Maju, Mandiri dan Berdaya Saing*”. Secara umum Maju berarti keadaan yang baik, kondisi masyarakat dalam keadaan menjadi lebih baik, telah mencapai atau berada pada tingkat peradaban yang tinggi, kondisi masyarakat yang mandiri dimana masyarakat sejahtera tidak bergantung pada pihak lain dalam hal memenuhi kebutuhannya. Daya saing merupakan keberhasilan pembangunan daerah yang menggambarkan stabilitas kemajuan daerah dari integrasi dan kecenderungan global, yang juga mengukur keberlanjutan pertumbuhan kesejahteraan.

Untuk mewujudkan visi, maka dirumuskan Misi dalam menunjang Peningkatan pembangunan infrastruktur dalam hal ini pembangunan infrastruktur Cipta Karya dan sumber daya air dalam rangka peningkatan pendapatan masyarakat dan sebagai salah satu roda penggerak pertumbuhan ekonomi. Berkaitan dengan hal tersebut maka pembangunan infrastruktur memerlukan pendanaan yang sangat besar sehingga menjadi kewajiban pemerintah untuk mengalokasikan anggaran melalui dana APBN dan pemerintah daerah melalui dana APBD, serta melalui investor swasta dengan salah satu model Publik Private Partnership.

### **3.3. TELAAHAN RENSTRA SKPD DENGAN RENSTRA PROVINSI**

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2016-2021, menempatkan pembangunan keciptaan karya dan sumber daya air terutama untuk mendukung Misi Kepala daerah yaitu *Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur Daerah dan Mendukung Kemandirian Energi*. Guna mendukung Visi Kepala Daerah dalam mewujudkan pengelolaan Sumber daya Agribisnis dan Maritim yang optimal dan berkelanjutan sejajar dengan provinsi maju di kawasan Indonesia Timur. Didalam Program Prioritas Unggulan Kemasyarakatan dimana pada bidang sumber daya air yaitu Program Peningkatan Pembangunan Jaringan Irigasi dan Penyediaan Sarana dan Prasarana lainnya untuk meningkatkan ekonomi masyarakat khususnya disektor pertanian, Perkebunan dan Perikanan.

Mengacu kepada misi yang telah ditetapkan, maka tujuan yang ingin dicapai dalam kurun waktu 5 tahun adalah sebagai berikut :

1. Menjaga agar tidak terjadi kelebihan air yang tidak diinginkan pada suatu kawasan akibat air permukaan.
2. Terpenuhinya kebutuhan air bersih bagi masyarakat
3. Untuk menjamin keselamatan manusia dan lingkungan , sekarang dan yang akan datang akibat limbah
4. Mengubah sampah menjadi material yang memiliki nilai ekonomis dan material yang tidak membahayakan bagi lingkungan hidup.
5. Memelihara bangunan gedung milik pemerintah dan bangunan bersejarah
6. Terpenuhinya kebutuhan air irigasi melalui pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi, Rawa dan jaringan pengairan Lainnya;
7. Terpenuhinya Penyediaan dan Pengelolaan Air Baku
8. Meningkatnya Pengembangan Pengelolaan dan Konservasi Sungai, Danau Dan Sumber Daya Air Lainnya
9. Berkurangnya Daerah Rawan Banjir dan Daerah Rawan Abrasi Pantai

Ditinjau dari sasaran Renstra SKPD maupun Provinsi maka faktor-faktor penghambat atau pun faktor-faktor pendorong dari pembangunan sumber daya air yang mempengaruhi permasalahan pelayanannya adalah :

1. Faktor Penghambat
  - a. Alokasi dana yang terbatas;
  - b. Duplikasi kegiatan dengan sektor pertanian;
  - c. Ketersediaan air disebabkan kerusakan hutan;
  - d. Kesadaran Masyarakat Masih Rendah
  - e. Penambangan liar.
  - f. Lemahnya koordinasi
  - g. Data yang belum akurat
2. Faktor Pendorong
  - a. Kebijakan Pemerintah;
  - b. Program dan Kegiatan;
  - c. Kebutuhan masyarakat terhadap pelayanan sumber daya air.

### **3.4 TELAAHAN RENCANA TATA RUANG WILAYAH DAN KAJIAN LINGKUNGAN HIDUP STRATEGIS**

Kebijakan nasional penataan ruang secara formal ditetapkan bersamaan dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1992 tentang penataan ruang (UU 24/1992), yang kemudian diperbaharui dengan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007

(UU 26/2007). Kebijakan tersebut ditujukan untuk mewujudkan kualitas tata ruang nasional yang semakin baik, yang oleh Undang-Undang dinyatakan dengan kriteria aman, nyaman, Produktif dan berkelanjutan. Namun setelah lebih dari 25 tahun diberlakukannya kebijakan tersebut, kualitas tata ruang masih belum memenuhi harapan. Bahkan cenderung sebaliknya, justru yang belakangan ini sedang berlangsung adalah indikasi dengan penurunan kualitas dan daya dukung lingkungan. Pencemaran dan kerusakan lingkungan bahkan makin terlihat secara kasat mata baik dikawasan perkotaan maupun di kawasan perdesaan.

Provinsi Sulawesi Tengah secara geografis mempunyai posisi yang strategis, karena diapit oleh dua provinsi di sebelah utara (Provinsi Gorontalo dan Provinsi Sulawesi Utara) dan tiga Provinsi di sebelah selatan (Provinsi Sulawesi Utara, Provinsi Sulawesi Barat, Provinsi Sulawesi Selatan), dan secara administratif luas Wilayah Sulawesi Tengah adalah 68.033,00 Km<sup>2</sup> yang terdiri dari 10 Kabupaten/satu kota. Posisi yang strategis dengan wilayah yang cukup luas ini merupakan potensi yang harus didukung oleh infrastruktur yang memadai, agar dapat memberikan kontribusi bagi daerah maupun masyarakat Sulawesi Tengah khususnya. Namun demikian infrastruktur yang ada belum memadai dalam mendukung pengembangan pembangunan wilayah Provinsi Sulawesi Tengah ditambah banyaknya bencana alam yang berakibat pada menurunnya kondisi infrastruktur yang ada terutama infrastruktur bidang sumber daya air, bidang jalan jembatan, bidang sarana prasarana perumahan dan pemukiman.

Peran KLHS dalam perencanaan tata ruang adalah sebuah bentuk tindakan strategik dalam menuntun, mengarahkan dan menjamin tidak terjadinya efek negatif terhadap lingkungan dan keberlanjutan dipertimbangkan secara inheren dalam kebijakan, rencana dan program (KRP). Posisinya berada pada relung pengambilan keputusan. Oleh karena tidak ada mekanisme baku dalam siklus dan bentuk pengambilan keputusan dalam perencanaan tata ruang wilayah (RTRW). KLHS bisa menentukan substansi RTRW, bisa memperkaya proses penyusunan dan evaluasi keputusan, bisa dimanfaatkan sebagai instrumen metodologis pelengkap (komplementer) atau tambahan (suplementer) dari penjabaran RTRW, atau kombinasi dari beberapa atau semua fungsi-fungsi diatas.

Penerapan KLHS dalam penataan ruang juga bermanfaat untuk meningkatkan efektifitas dalam pelaksanaan Analisis, mengenai dampak lingkungan hidup (AMDAL) dan atau instrumen pengelolaan lingkungan lainnya, menciptakan tata pengaturan yang lebih baik melalui pembangunan keterlibatan para pemangku kepentingan yang strategis dan partisipatif, kerjasama lintas batas wilayah administrasi, serta memperkuat pendekatan kesatuan ekosistem dalam satuan wilayah.



Jika ditinjau dari implikasi rencana tata ruang wilayah dan kajian lingkungan hidup strategi maka faktor-faktor penghambat ataupun pendorong dari pelayanan SKPD yang mempengaruhi permasalahan pelayanannya adalah :

1. Faktor Penghambat

Faktor yang menjadi penghambat dalam kaitannya dengan pelayanan SKPD adalah kurangnya konsistensi dalam penerapan tata ruang serta penetapan tata ruang yang tidak sesuai dengan kondisi riil dan kebutuhan dilapangan.

2. Faktor Pendorong

Faktor yang menjadi pendorong dalam kaitannya dengan pelayanan SKPD adalah adanya kepastian tata ruang kemudahan SKPD dalam mengalokasikan kegiatan.

**3.5. PENENTUAN ISU – ISU STRATEGIS SKPD**

Analisis isu-isu strategis merupakan bagian penting dan sangat menentukan dalam proses penyusunan rencana SKPD untuk melengkapi tahapan-tahapan yang telah dilakukan sebelumnya. Isu-isu strategis berdasarkan tugas dan fungsi SKPD adalah kondisi yang menjadi perhatian dalam perencanaan pembangunan Karena dampaknya yang signifikan bagi SKPD di masa dating. Suatu kondisi/kejadian yang menjadi isu strategis adalah keadaan yang apabila tidak diantisipasi, akan menimbulkan kerugian yang lebih besar atau sebaliknya, dalam hal tidak dimanfaatkan, akan menghilangkan peluang untuk meningkatkan layanan kepada masyarakat dalam jangka panjang.

Berdasarkan analisis terhadap isu strategis dalam upaya menciptakan pelayanan public dan mewujudkan visi dan misi RPJMD dapat diidentifikasi beberapa hal sebagai berikut :

**Isu Strategis pada SKPD Cipta Karya dan Sumber Daya Air Provinsi Sulawesi Tengah**

No.	Aspek	Isu Strategis
1	Rasio jaringan irigasi	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Luas lahan budidaya yang belum terairi dan rendahnya kemampuan masyarakat untuk mengelola sumber daya air</li> <li>- Degradasi lahan irigasi akibat alih fungsi lahan</li> </ul>
		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Peningkatan rasio lahan budidaya yang terairi oleh jaringan irigasi dan peningkatan kemampuan petani untuk mengelola sumber daya air.</li> </ul>

		- Peningkatan Koordinasi lintas sektoral
2	Rasio Tempat Pembuangan Sampah per satuan penduduk	Tingginya pertambahan penduduk dan variasi aktifitas penduduk belum didukung oleh keberadaan sarana persampahan baik TPS maupun TPA dan terbatasnya sarana pengolahan sampah
		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Peningkatan jumlah sarana persampahan pada tiap lingkungan pemukiman secara berimbang sesuai dengan jumlah penduduk baik TPS maupun TPA dan ketersediaan institusi pengelola sampah yang professional.</li> <li>- Peningkatan peran serta masyarakat dengan cara membuang sampah yang diklasifikasi sesuai jenis sampah</li> </ul>
3	Rumah Tangga pengguna air bersih	Belum terpetakannya wilayah rawan air baku dan wilayah yang dilayani oleh system penyedia air minum
		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Peningkatan cakupan pengguna air bersih pada masyarakat perdesaan yang ketersediaan air bakunya terbatas dan belum terjangkau oleh PDAM melalui penyediaan sarana dan prasarana air minum melalui berbagai program</li> <li>- Upaya perlindungan sumber air baku dan terhindar dari pencemaran lingkungan.</li> </ul>
4	System drainase	Kapasitas system drainase terutama di perkotaan sudah tidak sesuai dengan kondisi saat ini
		Diperlukan master plan penanganan drainase secara integral.

## BAB IV

### VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN

#### 4.1 VISI DINAS CIPTA KARYA DAN SUMBER DAYA AIR

Visi merupakan gambaran masa depan yang ideal dan realistis yang ingin diwujudkan melalui program/kegiatan dalam kurun waktu tertentu. Visi adalah jawaban atas pertanyaan kita ingin menjadi apa, sehingga visi merupakan pikiran apa yang menjadi pekerjaan kita dimasa yang akan datang, sedangkan misi merupakan pernyataan mengenai hal-hal yang harus dicapai oleh organisasi untuk pihak-pihak yang berkepentingan di masa datang.

Dalam perumusan Visi dan Misi Dinas Cipta Karya dan Sumber Daya Air perlu memperhatikan Visi dan Misi Kepala Daerah yang dijabarkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Sulawesi Tengah tahun 2016-2021.

Untuk mengarahkan pembangunan Provinsi Sulawesi Tengah dalam wujud otonomi daerah sekarang ini maka diperlukan suatu perencanaan yang lebih matang dengan melihat potensi daerah yang ada, dengan kondisi demikian maka sebagai tindak lanjut dengan segala potensi tersebut perlu dituangkan kedalam visi yang diemban yaitu :

#### *“Sulawesi Tengah Maju, Mandiri dan Berdaya Saing”*

Makna dari Visi tersebut adalah :

**Maju** : 1. Meningkatnya pertumbuhan ekonomi yang inklusif

1. Membaiknya pendapatan perkapita masyarakat sulteng
2. Infrastruktur yang berkembang baik
3. Kemiskinan dari tahun ke tahun menurun
4. Tingkat pengangguran terbuka (TPT) makin rendah
5. Nilai Tukar Petani (NTP) makin baik

**Mandiri** : 1. Produksi pangan yang meningkat hingga kondisi ketahanan pangan makin baik

(5)Meningkatnya investasi daerah

(6)Meningkatnya kemandirian desa-desa di wilayah Sulawesi Tengah

**Berdaya saing** : Daya saing merupakan keberhasilan pembangunan daerah yang menggambarkan stabilitas kemajuan daerah dari integrasi dan kecenderungan global, yang juga mengukur keberlanjutan pertumbuhan kesejahteraan.

Ruang lingkup peningkatan daya saing daerah provinsi Sulawesi Tengah mencakup :

1. Stabilitas ekonomi makro daerah
2. Pemerintahan yang makin bersih dan profesional
3. Perencanaan pemerintah yang makin baik
4. Kondisi investasi dan tenaga kerja
5. Meningkatnya indeks Pembangunan Manusia (IPM)
6. Pembangunan infrastruktur meningkat.

Dalam upaya mendukung Visi Kepala Daerah dalam peningkatan infrastruktur dan sebagai bagian integral dari seluruh perangkat instansi yang ada di Wilayah Provinsi Sulawesi Tengah, Visi Dinas Cipta Karya dan Sumber Daya Air harus disusun secara selaras, vertikal maupun horisontal. Maka Visi Dinas Cipta Karya dan Sumber Daya Air Daerah dirumuskan sebagai berikut :

**“Terwujudnya infrastruktur Cipta Karya dan Sumber Daya Air yang optimal secara berkelanjutan untuk mendukung Sulawesi Tengah yang maju, mandiri dan berdaya saing “**

Makna dari Visi Tersebut adalah :

**TERWUJUDNYA INFRASTRUKTUR YANG OPTIMAL,** Bahwa Infrastruktur, Cipta Karya, Sumber Daya Air dan sarana prasarana pendukung lainnya seperti, penyediaan air baku, irigasi, bangunan pengendali banjir, bangunan pengaman pantai, dimana setiap hasil pembangunan tersebut harus memiliki nilai optimal yang bermakna terbaik, efektif terhadap sasaran dan efisien terhadap pembiayaan. Pemerataan pembangunan tersebut dimaksudkan untuk seluruh wilayah Sulawesi Tengah sebagai perwujudan aspirasi serta berkelanjutan.

Dengan terwujudnya sarana dan prasarana dalam lingkup Cipta Karya dan Sumber Daya Air dapat memberikan dukungan dalam pengembangan agribisnis dan kelautan serta peningkatan Indeks Pembangunan Manusia, Sehingga dapat berdaya saing.

## **4.2 MISI DINAS CIPTA KARYA DAN SUMBER DAYA AIR**

Misi merupakan pernyataan tujuan dan sasaran yang ingin dicapai, yang harus dilaksanakan agar tujuan dapat berhasil dengan baik. Dengan pernyataan misi diharapkan semua pihak dapat mengetahui dan melaksanakan perannya secara optimal sehingga setiap program dapat berhasil sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Pernyataan misi yang jelas akan memberikan arahan kepada setiap stakeholder untuk mengambil bagian dalam pembangunan.

Untuk merealisasikan visi yang telah ditetapkan tersebut dengan bertumpu kepada potensi sumber daya dan kemampuan yang dimiliki serta ditunjang dengan semangat kebersamaan, tanggung jawab dari seluruh aparat Dinas Cipta Karya dan Sumber Daya Air dan dukungan pemangku kepentingan, maka ditetapkan misi sebagai berikut :

1. Merumuskan kebijakan dan membina pelaksanaan operasional serta mengembangkan sistem pengelolaan bidang cipta karya dan sumber daya air secara holistik, sistematis, dan berkelanjutan
2. Melakukan konservasi, pendayagunaan sumber daya air, pengendalian daya rusak air, pemberdayaan masyarakat, serta pengembangan sistem informasi sumber daya air.
3. Memberikan pelayanan secara optimal efektif dan efisien pada masyarakat pengguna sumber daya air dalam rangka memenuhi semua kebutuhan air.
4. Peningkatan pengawasan tertib bangunan gedung.
5. Peningkatan kualitas permukiman yang sehat, bersih, aman, nyaman, dan harmonis.
6. Melakukan perencanaan, pengawasan, monitoring dan evaluasi pemanfaatan bidang cipta karya dan sumber daya air.

## **4.3 TUJUAN DAN SASARAN JANGKA MENENGAH SKPD**

Sesuai dengan visi dan misi Dinas Cipta Karya dan Sumber Daya Air tersebut diatas, maka tujuan dan sasaran pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas dalam jangka menengah diuraikan sebagai berikut :

### **4.3.1 Strategi dan Kebijakan Dinas Cipta Karya dan Sumber Daya Air**

#### **1. Strategi**

Dengan menggunakan pendekatan strategik manajemen sistem dalam upaya pencapaian sasaran, tujuan, misi dan visi diperlukan suatu strategi operasional yang meliputi pembinaan pegawai, koordinasi, pemantapan kelembagaan, pengendalian

program dan jaminan mutu konstruksi. Untuk maksud tersebut ditetapkan strategi, berikut :

- a. Peningkatan koordinasi baik dengan Pemerintah Pusat, Pemerintah Regional, maupun Kabupaten/Kota, dan stakeholder lainnya, dengan tujuan terciptanya keterbukaan dan demokratisasi dalam proses penyusunan kebijakan dan pengambilan keputusan dalam pengelolaan sumber daya air di Sulawesi Tengah dan juga sosialisasi bagi aparat terkait. Dengan alat ukur strategis adalah pertemuan koordinasi dan sosialisasi peraturan daerah tentang pengelolaan sumber daya air.
- b. Peningkatan Pengelolaan sumber daya air, dengan tujuan meningkatkan kondisi dan fungsi sarana dan prasarana sumber air dari kerusakan lingkungan yang mengakibatkan meningkatnya bahaya erosi dan sedimentasi serta terancam kelestarian sumber daya air untuk mewujudkan sistem informasi SDA yang terpadu, dan terpusat. Dengan alat ukur strategis adalah upaya pembangunan, peningkatan, rehabilitasi, pemeliharaan sungai, infrastruktur system pengendalian banjir dan pengamanan pantai.
- c. Melaksanakan pengelolaan Sumber Daya Air dengan memperhatikan keserasian antara pemanfaatan air permukaan dan air tanah, antara pengelolaan dan kebutuhan dan pasokan, serta antara pemenuhan kepentingan jangka pendek dan jangka panjang.
- d. Pendayagunaan sumber daya air untuk pemenuhan kebutuhan air irigasi lima tahun kedepan difokuskan pada peningkatan fungsi jaringan irigasi yang sudah dibangun tapi belum berfungsi, rehabilitasi pada areal irigasi berfungsi yang mengalami kerusakan, peningkatan kinerja operasi dan pemeliharaan jaringan irigasi yang diselenggarakan dengan berbasis partisipasi masyarakat dalam seluruh proses kegiatan.
- e. Peningkatan pelayanan kepada masyarakat pemanfaat air baku permukaan untuk berbagai keperluan, dengan tujuan pendayagunaan sumber air secara optimal agar berhasil guna dan berdaya guna serta terkendali.
- f. Pengendalian keberlanjutan fungsi infrastruktur. daya rusak air terutama dalam hal penanggulangan banjir yang mengutamakan pendekatan non konstruksi
- g. Konservasi sumber daya air dan pengelolaan Daerah. Aliran Sungai dengan memperhatikan keterpaduan dengan tata ruang wilayah. Peningkatan partisipasi masyarakat dan kemitraan diantara pemangku kepentingan terus diupayakan tidak hanya pada saat kejadian banjir, tetapi juga pada tahap pencegahan serta

pemulihan pasca bencana. Penanggulangan banjir diutamakan pada wilayah berpenduduk padat dan wilayah strategis. Pengamanan pantai dari abrasi terutama dilakukan pada daerah perbatasan, pulau-pulau kecil serta pusat kegiatan ekonomi dan jalur-jalur strategis.

- h. Penataan kelembagaan melalui pengaturan kembali kewenangan dan tanggung jawab masing-masing pemangku kepentingan dengan cara membentuk/memperkuat Lembaga Dewan Sumber Dayai Air dan Komisi Irigasi
- i. Peningkatan peran modal social dalam pengelolaan sumber daya air terutama dalam mendorong rasa memiliki dari masyarakat pengguna air, yang merupakan faktor penting untuk menjamin keberlanjutan fungsi infrastruktur.
- j. Melaksanakan pengembangan dan pengelolaan sumber daya air dengan didukung ketersediaan data yang tepat, akurat dan dapat diakses secara mudah oleh pihak-pihak yang memerlukan. Untuk itu diperlukan kegiatan seperti : penataan dan penguatan sistem pengelolaan data dan informasi sumber daya air yang dilakukan secara terencana dan dikelola secara berkesinambungan.

## **2. Kebijakan**

Dalam konteks kebijakan pembangunan sumber daya air di daerah tidak terlepas dari kebijakan Nasional secara makro, untuk itu khususnya dalam kebijakan pengelolaan dan pengembangan sumber daya air yang saat ini belum optimal kualitasnya sehingga sangat mempengaruhi kemampuan pengelolaan air dan pelayanan kepada masyarakat. Reformasi pengelolaan sumber daya air sebagaimana diamanatkan dalam peraturan perundang-undangan Reformasi pengelolaan sumber daya air bertujuan agar pengelola, petani pemakai air dan penerima manfaat air lainnya, mampu efisien serta berkelanjutan melalui partisipasi masyarakat dalam pengembangan dan pengelolaan sumber daya air.

Implementasi Pengelolaan sumber daya air kedepan harus menempatkan capacity building dalam tahapan strategis. Capacity building merupakan pendekatan strategis dalam pembangunan yang menitik beratkan pada kemampuan pemerintah agar dapat mewujudkan good governance, yang bercirikan : (1). memiliki kapasitas menjalankan kebijakan dan fungsi-fungsi pemerintah yang lain (2) akuntabel dan transparan mengambil keputusan; (3) partisipasi dalam proses demokrasi (4) peduli terhadap kemiskinan dan pemerataan (5) memiliki komitmen terhadap ekonomi yang berorientasi pasar. Adapun komponen-komponen yang harus dikembangkan dalam Capacity Building antara lain : (1) Kapasitas individu masyarakat (dimensi aparat), (2)

kapasitas kelembagaan (dimensi teknologi) (3) kapasitas modal yang diwujudkan dalam bentuk sumber daya sarana dan prasarana (dimensi fisik) yang dalam hal ini didesain untuk meningkatkan kapasitas pemerintahan, mendorong partisipasi masyarakat, mendorong tumbuh kembangnya sector swasta dan mengembangkan jaringan kerjasama dengan pihak-pihak luar.

Dalam upaya mendukung dan mendorong upaya percepatan visi, misi, tujuan, sasaran, dan strategi operasional, diperlukan rencana tindak (action plan) berupa kebijakan program/kegiatan pembangunan Sumber Daya Air, sebagai berikut :

A. Sekretaris

1. Meningkatkan dan mengembangkan sarana aparatur Negara
2. Meningkatkan kualitas karyawan melalui pendidikan dan pelatihan

B. Kebijakan di Bidang Sumber Daya Air

1. Pelaksanaan pengelolaan Sumber Daya Air berdasarkan :
  - a. Kesenjangan antara konservasi dan pendayagunaan
  - b. Antara Pemanfaatan air permukaan dan air tanah;
  - c. Antara Pengelolaan kebutuhan dan pasokan
  - d. Antara Pemenuhan kepentingan jangka pendek dan jangka panjang.
2. Pendayagunaan Sumber Daya Air untuk pemenuhan kebutuhan air Irigasi lima tahun kedepan difokuskan kepada:
  - a. Peningkatan Fungsi Jaringan Irigasi yang sudah di bangun
  - b. Daerah – daerah irigasi yang jaringan irigasinya dilakukan Rehabilitasi
  - c. Daerah – daerah irigasi guna peningkatan kinerja operasi dan pemeliharaan yang di selenggarakan dengan berbasis partisipasi masyarakat.
3. Pendayagunaan Sumber Daya Air untuk pemenuhan kebutuhan pokok rumah tangga terutama di wilayah rawan defisit air, wilayah tertinggal, dan wilayah strategis. Pemanfaatan air tanah untuk pemenuhan kebutuhan air baku akan dikedalikan dan sejalan dengan itu akan dilakukan upaya peningkatan



penyediaan air baku dan air permukaan. Peningkatan kinerja operasi dan pemeliharaan jaringan irigasi yang diselenggarakan dengan berbasis partisipasi masyarakat dalam seluruh proses kegiatan.

4. Meningkatkan pemberdayaan masyarakat untuk berperan serta mulai dari proses perencanaan sampai dengan tahap evaluasi pelaksanaan guna mewujudkan pengelolaan sumber daya air secara partisipatif khususnya dibidang irigasi.
5. Konservasi Sumber Daya Air dan Pengelolaan Daerah Aliran Sungai dengan memperhatikan keterpaduan dengan tata ruang wilayah . Peningkatan partisipasi masyarakat dan kemitraan diantara pemangku kepentingan terus diupayakan tidak hanya pada saat kejadian banjir, tetapi juga pada tahap pencegahan serta pemulihan pasca bencana. Penanggulangan banjir diutamakan pada wilayah berpenduduk padat dan wilayah strategis. Pengamanan pantai-pantai dari abrasi terutama dilakukan pada daerah perbatasan. Pulau-pulau kecilserta pusat kegiatan ekonomi dan jalur-jalur strategis.
6. Melaksanakan bimbingan teknis dan sosialisasi bagi aparat terkait tentang sumber daya air serta melaksanakan rapat koordinasi tentang sumber daya air pada tingkat local dan regional.
7. Penataan kelembagaan melalui pengaturan kembali kewenangan dan tanggung jawab masing-masing pemangku kepentingan dengan cara tanggung jawab masing-masing pemangku kepentingan dengan cara membentuk/memperkuat lembaga dewan Sumber Daya Air dan Komisi Irigasi.
8. Peningkatan peran modal sosial dalam pengelolaan sumber daya air terutama dalam hal mendorong rasa memiliki dari masyarakat pengguna air, yang merupakan faktor penting untuk menjamin keberlanjutan fungsi infrastruktur.
9. Melaksanakan pengembangan sumber daya air dengan didukung ketersediaan data yang tepat, akurat dan dapat diakses secara mudah oleh pihak-pihak yang memerlukan. Untuk itu diperlukan kegiatan seperti; penataan dan penguatan system pengelolaan data dan informasi sumber daya air yang dilakukan secara terencana dan dikelola secara berkesinambungan.

## **BAB V**

### **RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELUARAN SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF**

Berdasarkan strategi dan kebijakan, selanjutnya ditetapkan sejumlah program prioritas yang akan dilaksanakan sesuai dengan peran dan fungsi Dinas Cipta Karya dan Sumber Daya Air sebagai upaya untuk mewujudkan visi organisasi melalui perwujudan sasaran-sasaran misi yang telah ditetapkan.

Sebagaimana telah diuraikan sebelumnya program tersebut dimaksudkan pula sebagai program kerja dan rencana kerja yang akan datang sebagai pedoman operasional. Beberapa program prioritas tersebut adalah sebagai berikut :

## **BAB VI**

### **INDIKATOR KINERJA SKPD YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD**

Mengingat eratnya kaitan antara Renstra SKPD dengan Dokumen RPJMD, maka dalam penyusunannya harus menjadikan Dokumen Perencanaan Jangka Menengah tersebut sebagai acuan, artinya indikator kinerja SKPD harus diarahkan untuk mencapai target kinerja sesuai dengan kewenangan SKPD yang telah dicantumkan dalam target kinerja RPJMD.

Berdasarkan urusan dan kewenangan yang dimiliki, dalam rangka pencapaian misi Pemerintah provinsi Sulawesi Tengah, Dinas Cipta Karya dan Sumber Daya Air berkontribusi untuk mewujudkan seluruh misi dalam RPJMD sesuai dengan kewenangan yang dimiliki sebagai berikut :